




NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN



# Pedoman Pemaknaan

PASAL UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UUTPKS)





# Pedoman Pemaknaan

PASAL UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UUTPKS)

Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022  
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)

PENULIS

Asfinawati  
Reny Rawasita Pasaribu  
Saffah Salisa Az-zahro

ASISTEN PENELITI

Eva Nurcahyani  
Syakira Rimadita Gunawan

EDITOR

Adrian Jonathan Pasaribu

DESAIN

Ardi Yunanto

KONSORSIUM AKADEMI PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
LBH APIK

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Januari 2024

## Kata Pengantar

**T**indak pidana yang saat ini dikategorikan oleh peraturan perundang-  
an sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tercatat dan  
dirasakan sebagai gejala gunung es di Indonesia, dan mungkin di mana-  
pun di dunia. TPKS terjadi di banyak tempat, dan seringkali di tempat  
yang dari luar tampak aman dan tentram—dari perkantoran modern,  
lembaga negara, pabrik-pabrik, institusi akademik, komunitas tradisio-  
nal, pesantren, gereja, kuil, hingga rumah-rumah pribadi. Ini juga bukan  
fenomena zaman modern, melainkan jauh lebih lama ke belakang. Ia  
sudah mengakar di etikakat, etika moral, budaya malu, dan tabu masih  
menjadi pegangan utama masyarakat.

Statistik TPKS yang aktual sayangnya tidak akan pernah terungkap,  
karena pihak korban umumnya tidak punya keberanian, terkungkung  
rasa malu. Ditambah juga keluarga dan lingkungan terdekat yang tidak  
mendukung, serta sikap penegak hukum yang seringkali tidak meng-  
anggap TPKS sebagai urusan domestic dan bukan sebagai prioritas  
penegakan hukum dalam tupoksi mereka, sehingga tidak cukup bisa  
dibuktikan dengan sistim pembuktian tradisional yang dianut hukum  
acara pidana yang berlaku. Dalam banyak kasus, korban yang umumnya  
Perempuan, anak-anak, serta golongan rentan lain tidak mampu—atau  
tidak dimampukan—untuk bersuara. Perkara TPKS menjadi perhatian  
kalau sudah ada korban fatal atau luka berat yang menarik perhatian  
masyarakat.

Suara korban oleh karenanya menjadi elemen penting dalam pena-  
nganan TPKS. Kini ruang untuk itu lebih terungkap lebar—konsekuensi  
dari sekian terobosan, dari perkembangan cepat teknologi baru *the  
internet of things*, media sosial dan media elektronik, eksposur lebih be-  
sar ke dunia luar yang sudah menganggap ini “kejahatan serius”, gerakan

#MeToo, dan alam reformasi yang membuka ruang untuk berani bicara dan menepis malu. Setelah jalan panjang yang dilalui, baik di tanah air maupun di luar sana, perumus kebijakan dan pengambil keputusan serta penegak hukum akhirnya terpaksa membuka mata dan hati. Di tanah air, legislatif akhirnya meloloskan Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS).

Peraturan perundangan adalah huruf mati, sampai ia berada di tangan dan di hati pelaksananya. Demikian juga dengan UU TPKS. Kegagalan para pelaksananya bisa terlihat, karena budaya mentolerir dan mendiamkan TPKS sudah terlalu lama mengakar, dan ini menemukannya berada dalam ruang keragu-raguan. Perlu ada suatu cara pandang baru, budaya baru, lembaga baru, keberanian baru, dan tindakan baru yang jelas dan tegas dalam mencegah dan menangani TPKS.

Untuk itulah Pedoman Pemaknaan Pasal UU TPKS digagas dan disiapkan oleh teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH APIK, KOMNAS Perempuan dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember dengan dukungan VOICE. Pedoman ini penting dan relevan untuk memperkaya, menjelaskan, membuka pikiran, dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan UU TPKS. Pencegahan dan penanganan TPKS tidak hanya melibatkan bukan hanya penegak hukum yang biasa membaca dan menafsirkan pasal-pasal, tapi juga para ahli, tenaga kesehatan, pekerja sosial, tokoh atau petugas agama, korban, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain. Semua pihak memerlukan bahan banding dan rujukan untuk mengerti, mendalami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU TPKS dengan baik dan benar. Bahkan para penegak hukum juga perlu memahami apa yang ada dalam benak dan pemikiran para pembuat UU TPKS, sejarah TPKS, permasalahannya sebagai gejala sosial dan budaya masyarakat, kasus terkait yang sedang ditangani yang fakta dan latar belakangnya mungkin berbeda dengan kasus-kasus lain. Menangani TPKS bukan saja bermodalkan keinginan untuk menghukum, tapi juga wajib memperhatikan banyak aspek lain yang tidak kurang pentingnya, yaitu

mengembalikan martabat dan memanusiakan kembali korban, merawat luka kejiwaan yang tertoreh dalam, memberi kehidupan baru bagi korban dan keluarganya, dan mendidik serta memberi kesadaran baru bagi asyarakat luas. Semua ini sedapat mungkin perlu dilakukan demi membentuk budaya baru untuk mencegah TPKS dalam semua ruang hidup dan lapisan masyarakat.

Atas nama Jentera, saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hasil kerja semua anggota tim penyusun yang terlibat dalam riset, diskusi dan penulisan Pedoman ini. Semoga Pedoman ini betul-betul efektif digunakan sebagai rujukan dan pedoman oleh semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan TPKS.

Jakarta, 20 Januari 2024

Arief Surowidjojo  
Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



# Daftar Isi

Bagian A.

## **Definisi Umum**

**Metode Penafsiran/Interpretasi Hukum • 11**

**Mengenali Unsur Pembeda dari Beberapa  
Ketentuan Pidana yang Dianggap Serupa • 14**

**Hubungan Antara Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual • 16**

Bagian B.

## **Penjelasan Pasal-pasal yang Dianggap Multitafsir**

### **BAB 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual • 23**

Pasal 4 ayat (2) • **24**

Pasal 5 • **32**

Pasal 6 • **36**

Pasal 6 huruf (a) • **38**

Pasal 6 huruf (b) • **39**

Pasal 6 huruf (c) • **43**

Pasal 8 dan Pasal 9 • **44**

Pasal 10 • **47**

Pasal 11 huruf a • **51**

Pasal 11 huruf b • **57**

Pasal 11 huruf c • **60**

Pasal 12 • **61**

Pasal 13 • **64**

Pasal 14 ayat (1) huruf a • **66**

Pasal 14 ayat (1) huruf b • **67**

Pasal 14 ayat (1) huruf c • **68**

Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b • **70**

Pasal 14 ayat (4) • **73**

Pasal 15 (1) k • **74**

Pasal 16 ayat (1) • **76**

Pasal 16 ayat (2) • **76**

Pasal 17 • **77**

### **BAB 2. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pasal 19 • **79**

### **BAB 3. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Pasal 25 ayat (3) a • **85**

Pasal 26 ayat (3) • **88**

Pasal 31 ayat (3) • **89**

Pasal 33 ayat (7) • **90**

Pasal 36 ayat (5) • **91**

Pasal 41 • **92**

Pasal 42 dan Pasal 45 • **95**

Pasal 45 ayat (4) • **96**

Pasal 48 ayat (1) • **97**

### **BAB 4. Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi**

Pasal 67 ayat (2) • **99**

Pasal 71 ayat (3) • **99**

### **BAB 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah**

Pasal 73 • **105**

### **BAB 6. Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan**

Pasal 79 • **113**

Pasal 81 • **118**

Pasal 82 • **119**

Pasal 83 • **119**

### **BAB 7. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga**

Pasal 85 • **123**

Pasal 86 • **124**

### **BAB 8. Pendanaan**

Pasal 87 • **129**

### **BAB 9. Ketentuan Peralihan**

Pasal 89 • **131**

Pasal 90 • **132**

### **BAB 10: Ketentuan Penutup**

Pasal 91 • **135**

Pasal 92 • **136**

Daftar Pustaka • **139**



A

## **Definisi Umum**



**B**agian ini terdiri dari tiga topik, yaitu penjelasan perihal metodologi yang digunakan, penjabaran unsur pembeda dari sejumlah ketentuan serupa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS), dan penelusuran hubungan antara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik yang berada dalam UU TPKS maupun dengan ketentuan dalam undang-undang lain.

## **Metode Penafsiran/Interpretasi Hukum**

Sebelum menentukan metode penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini, kami perlu menggariskan definisi dari interpretasi atau penafsiran hukum. Dalam arti sempit, penafsiran hukum dibutuhkan untuk mengurai ketidakjelasan yang mungkin terkandung dalam teks. Contohnya saat ada teks hukum yang mengundang perbedaan pendapat.<sup>1</sup>

Dalam lingkup yang lebih luas, setiap teks hukum pada dasarnya membutuhkan interpretasi. Kejelasan sebuah teks tidak meniadakan kebutuhan akan interpretasi, karena kegamblangan tersebut sendiri merupakan hasil interpretasi. Bahkan sebuah teks yang maknanya tak terbantahkan membutuhkan interpretasi, karena tidak adanya pertentangan adalah produk interpretasi.

Berikut ini adalah paparan tentang berbagai metode penafsiran untuk menunjukkan tafsir tidak tunggal dan berbagai cara dapat dilakukan dalam konteks yang berbeda-beda. Pada bagian akhir juga terdapat paparan tentang pilihan metode Pedoman ini.

<sup>1</sup> Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Diterjemahkan oleh Sari Bashi (New Jersey: Princeton University Press, 2005).

### a. Penafsiran Intensional

Teori ini mengutamakan maksud pembuat hukum, yaitu legislatif dalam undang-undang atau perumus atau pengesah untuk konstitusi. Menurut teori ini, penafsir harus menjalankan maksud pembuat undang-undang, bahkan ketika maksud tersebut bertentangan dengan makna teks. Oleh karena itu, penafsir harus melihat pula hal selain teks untuk melihat maksud pembuat UU yang relevan.<sup>2</sup>

Maksud pembuat undang-undang terdiri dari beberapa jenis, meliputi:<sup>3</sup>

- Maksud aktual atau subyektif: keadaan psikologis nyata dari lembaga yang relevan;
- Maksud yang menjadi kebiasaan/konvensi atau diduga: alasan yang diperlakukan seolah-olah itu adalah maksud dari lembaga yang relevan terlepas dari realitas psikologis. Misal pengadilan mungkin mengambil maksud legislatif dari hal yang secara eksplisit diberikan oleh pengusung UU tersebut atau pemimpin lembaga legislatif dalam laporan komite legislatif, peserta debat atau yang sejenisnya, dan;
- Maksud yang diwujudkan: maksud yang akan diatribusikan oleh orang yang berakal sehat ke badan legislatif dalam kondisi tertentu.

Maksud konvensi dan yang diwujudkan bukan maksud asli dari pembuat UU. Maksud pembuat UU juga dapat dibedakan dari isinya. Setidaknya ada enam kemungkinan:<sup>4</sup>

- Maksud semantik, yang terkait dengan struktur dan makna bahasa, seperti pengguna kata-kata tertentu dengan makna tertentu dalam kombinasi tertentu.
- Maksud komunikatif, yang terkait dengan pengucapan kata-kata tertentu untuk mengkomunikasikan pesan tertentu pada tingkat relatif terperinci, seperti kalimat individual.
- Maksud hukum, yang terkait dengan niatan dan tujuan untuk menciptakan norma hukum tertentu.

2 Mark Greenberg, "Legal Interpretation," dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2021 Edition*, disunting oleh Edward N. Zalta (Stanford: Metaphysics Research Lab, 2021).

3 Ibid.

4 Ibid.

- Maksud aplikasi, yang terkait dengan lingkup entitas atau situasi yang dicakup, atau dikecualikan, oleh standar hukum.
- Maksud kebijakan, yang terkait dengan tujuan atau konsekuensi yang diharapkan dari suatu produk hukum, misalnya untuk merangsang ekonomi.
- Maksud interpretatif, yang terkait dengan pemilihan metode interpretasi yang digunakan.

Pembicaraan tentang maksud legislatif seringkali gagal membedakan antara berbagai jenis maksud. Lumrah sekali maksud hukum, aplikasi, dan komunikatif dianggap sebagai hal serupa, ketika praktiknya berbeda. Sebagai contoh, legislatif mungkin menginginkan aturan hukum yang mewajibkan (semua dan hanya) orang dengan penyakit menular untuk dikarantina selama dua minggu (niat hukum). Legislatif mungkin juga bermaksud agar penyakit tertentu yang sebenarnya tidak menular, misalnya psoriasis, dimasukkan dalam karantina (intensi aplikasi). Kedua niat ini bertentangan satu sama lain, sehingga penting bagi seorang penganut teori intensionalis untuk memperjelas mana yang relevan.<sup>5</sup>

Kritik penganut teori tekstualis kontemporer terhadap intensionalisme adalah kekacauan dan ketidakjelasan proses legislatif, dan pentingnya kompromi dalam proses itu. Anggota legislatif secara individual yang awalnya mengusulkan undang-undang mungkin memiliki niat hukum tertentu. Namun, agar UU ini dapat disahkan diperlukan kompromi. Tawar-menawar legislatif seringkali lebih bersifat verbal daripada substantif. Penambahan kata-kata tertentu pada undang-undang sering terjadi tanpa ada kesepakatan tentang akibat dari perubahan kata-kata tersebut. Selain masalah tersebut, pembuat UU belum tentu memiliki kesatuan maksud.<sup>6</sup>

## **b. Penafsiran Tekstual**

Metode ini pada dasarnya melihat makna linguistik teks, yang umumnya terbagi dalam dua tipe dasar: konten semantik dan konten pragmatis. Secara umum, konten semantik adalah apa yang secara konvensional dikodekan dalam kata-kata. Adapun konten pragmatis adalah maksud yang disampaikan pembicara atau penulis dengan kata-kata, pada kesempatan tertentu dalam konteks tertentu, di luar atau berbeda

5 Ibid.

6 Ibid.

dari konten semantik. Penganut teori tekstual kontemporer menolak pencarian makna literal, melainkan makna yang masuk akal berdasarkan konteks.

Masalah dalam penafsiran ini adalah apa yang masuk akal bergantung pada apa yang dicari dan apa yang diketahui atau diyakini. Misal, secara umum apa yang masuk akal adalah apa yang dimaksudkan oleh pembicara.

Penelitian ini menggunakan kedua teori ini dalam arti apabila teks telah jelas maka akan digunakan penafsiran tekstual tetapi juga penafsiran mengenai maksud. Maksud yang ditafsirkan dalam penelitian ini tidak hanya yang dirumuskan oleh pembuat UU.

## Mengenali Unsur Pembeda dari Beberapa Ketentuan Pidana yang Dianggap Serupa

Beberapa pengaturan dalam UU TPKS dapat menimbulkan kebingungan karena dianggap mirip atau sulit dibedakan setidaknya oleh beberapa peserta FGD. Berikut perbandingan antara pelecehan seksual fisik poin c, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.

Tabel 1. Perbandingan antara pelecehan seksual fisik c, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual

	<b>Pelecehan Seksual Fisik Pasal 6c</b>	<b>Eksplorasi Seksual</b>	<b>Perbudakan Seksual</b>
Unsur Pasal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Orang</li> <li>• menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Orang</li> <li>• dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Orang</li> <li>• secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain</li> <li>• dan menjadikannya tidak berdaya</li> <li>• dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual</li> </ul>

	<b>Pelecehan Seksual Fisik Pasal 6c</b>	<b>Eksplotasi Seksual</b>	<b>Perbudakan Seksual</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain</li> </ul>	
<b>Cara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau 2) hubungan keadaan, atau 3) memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau</li> <li>• dengan penyesatan menggerakkan orang itu</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kekerasan,</li> <li>2. ancaman kekerasan,</li> <li>3. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang,</li> <li>4. penjeratan hutang, atau</li> <li>5. memberi bayaran atau manfaat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain secara melawan hukum, dan</li> <li>2. menjadikannya tidak berdaya</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul	mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu	mengeksploitasinya secara seksual

Berdasarkan perbandingan di atas terlihat yang membedakan adalah cara dan tujuan di antara ketiga tindak pidana tersebut. Di antara ketiganya, perbudakan seksual adalah yang paling berbeda dari segi cara, karena menempatkan orang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dan menjadikannya tidak berdaya. Pelecehan seksual fisik tidak melibatkan kekerasan sebagai cara, melainkan melalui relasi kuasa. Sementara itu eksploitasi seksual tidak hanya memasukkan cara terkait relasi kuasa tetapi juga kekerasan, ancaman kekerasan, bahkan penjeratan hutang dan memberi bayaran atau manfaat.

Terkait tujuan, kita dapat melihat bahwa eksploitasi seksual dianggap punya bobot lebih dibanding pelecehan seksual fisik. Ada penekanan atas tindak mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ. Adapun perbudakan seksual bertujuan untuk mengeksploitasi secara seksual.

## **Hubungan Antara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Hal ini dapat terjadi antara satu pasal dalam UU TPKS dengan pasal lainnya maupun dengan pasal dalam UU lain.

### **a. Hubungan antara pengaturan tindak pidana dalam UU TPKS dengan ketentuan sejenis dalam UU lain**

Tindak pidana dalam UU TPKS memiliki irisan dengan UU lain. Pasal 4 ayat (2) memaksudkan UU TPKS dapat menjangkau tindak pidana seksual dalam UU lain sehingga berbagai ketentuan baru untuk memudahkan korban dalam proses maupun pemulihan dapat juga diberlakukan. Apabila terdapat satu perbuatan yang mungkin masuk dalam berbagai ketentuan di UU yang berbeda maka hal tersebut menjadi kewenangan penuntut umum. Hal ini berarti penuntut umum dapat menggunakan dakwaan kumulatif ataupun alternatif bahkan dengan perbuatan berlanjut sehingga antar satu tindak pidana dengan yang lain tidak perlu dipertentangkan.

### **b. Hubungan antara satu ketentuan pidana dengan lainnya dalam UU TPKS**

Pasal-pasal dalam UU TPKS memuat unsur tindak pidana yang sama dalam jenis kekerasan seksual yang berbeda. Unsur tersebut adalah 1) menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, 2) tidak berdaya, 3) merendahkan harkat martabat, 4) menyalahgunakan perbawa, 5) menyalahgunakan kedudukan, 6) menyalahgunakan wewenang, 7) memanfaatkan kerentanan, 8) eksploitasi seksual dan 9) memanfaatkan ketergantungan.

Tabel 2. Unsur tindak pidana dalam pasal-pasal UU TPKS

No.	Kata/unsur pasal	Terdapat dalam
1.	Menyalahgunakan perbawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6c: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 12: eksploitasi seksual</li> </ul>
2.	Menyalahgunakan kedudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6c: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 12: eksploitasi seksual</li> </ul>
3.	Menyalahgunakan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6c: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 12: eksploitasi seksual</li> </ul>
4.	Memanfaatkan kerentanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6c: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 12: eksploitasi seksual</li> </ul>
5.	Memanfaatkan ketergantungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6c: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 12: eksploitasi seksual</li> </ul>
6.	Tidak berdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 9: pemaksaan sterilisasi</li> <li>• Pasal 13: perbudakan seksual</li> </ul>
7.	Merendahkan harkat martabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 5: pelecehan seksual nonfisik</li> <li>• Pasal 6a: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 11c (hanya martabat): penyiksaan seksual</li> </ul>
8.	Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6b: pelecehan seksual fisik</li> <li>• Pasal 10 (1): pemaksaan perkawinan</li> <li>• Pasal 13: perbudakan seksual</li> </ul>
9.	Eksploitasi seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 12: eksploitasi seksual<sup>a</sup></li> <li>• Pasal 13: perbudakan seksual<sup>b</sup></li> </ul>

a Eksploitasi seksual dalam Pasal 12 adalah nama tindak pidana.

b Kata tepatnya adalah “mengeksplorasinya secara seksual”

Berdasarkan pemetaan unsur pasal yang sama terlihat adanya pola, yaitu:

1. Pelecehan seksual fisik dan eksploitasi seksual memiliki kesamaan dalam hal relasi kuasa, yaitu unsur “menyalahgunakan perbawa”, “menyalahgunakan kedudukan”, “menyalahgunakan wewenang”, “memanfaatkan kerentanan”, dan “memanfaatkan ketergantungan”.
2. Pemaksaan sterilisasi dan perbudakan seksual memiliki kesamaan unsur, yaitu “tidak berdaya”, karena karakter dua tindak pidana ini membuat korban tidak sadar maupun tidak bebas.
3. Pelecehan seksual nonfisik dan fisik serta penyiksaan seksual memiliki kesamaan unsur merendahkan harkat martabat.
4. ‘Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya’ adalah unsur yang ada dalam pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan dan perbudakan seksual.
5. Eksploitasi seksual menjadi unsur dalam perbudakan seksual (Pasal 13) dan nama tindak pidana dalam Pasal 12. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui perbudakan seksual memiliki bobot lebih dari eksploitasi seksual karena perbudakan seksual dilakukan tidak hanya dengan menempatkan di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum tetapi juga menjadikan korban tidak berdaya.

### **c. Kekerasan Seksual sebagai Perbuatan Berlanjut dari Kekerasan Seksual Lainnya**

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi, satu kekerasan seksual dapat berkembang menjadi kekerasan seksual lainnya. Salah satu kasus yang tercatat adalah korban perkosaan yang kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks oleh pemerkosanya.

Hukum pidana mengenal gabungan tindak pidana baik dalam suatu perbuatan (*Concursus Idealis*) maupun dalam beberapa perbuatan (*Concursus Realis*) serta perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*).

Gabungan tindak pidana dalam suatu perbuatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 (1): “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” Adapun gabungan tindak pidana dalam beberapa perbuatan diatur dalam Pasal 65 (1): “Dalam hal perbarengan

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Perbuatan berlanjut dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 64 (1): ”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Berdasarkan tiga jenis perbarengan tersebut kekerasan pidana seksual yang memiliki hubungan dengan kekerasan seksual lainnya secara hukum perlu dilihat dalam skema tersebut.



# B

## **Penjelasan Pasal-pasal yang Dianggap Multitafsir**



## Bab 1

# Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**B**agian kedua ini akan menguraikan pasal demi pasal yang berpotensi multitafsir dalam UU TPKS. Alur penjelasan pasal per pasal ini akan didahului pertanyaan-pertanyaan mengenai pasal tersebut hasil kosinyering konsorsium. Berikutnya akan dijelaskan mengenai definisi menggunakan pendekatan gramatikal, doktrin, peraturan perundang-undangan lain, penjelasan UU, naskah akademik, hukum internasional, penelitian, maupun pengalaman korban baik yang disampaikan oleh pendamping maupun korban sendiri. Setelah itu akan diuraikan kemungkinan salah penafsiran terhadap pasal terkait. Khusus mengenai pasal yang berisi tindak pidana, selanjutnya diuraikan bagaimana pembuktian seharusnya dilakukan untuk pasal ini.

Setiap uraian pasal akan disertai dengan contoh kasus, yang diperoleh dari pendamping korban dan seluruhnya merupakan kasus nyata meskipun tidak seluruhnya sudah berjalan prosesnya. Demi privasi korban maka nama, wilayah, dan konteks lain yang dapat mengarah kepada korban tidak ditulis.

## Pasal 4 ayat (2)

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) ini membuat tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a hingga j dalam UU lain tercakup dalam pengaturan UU TPKS. Artinya ketentuan tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum<sup>1</sup> dalam UU TPKS juga berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Berikut adalah tindak pidana dalam UU lain yang tercakup dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS (Tabel 3).

1 Pasal 3 UU TPKS.

Tabel 3. Tindak pidana dalam UU lain yang tercakup dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
a. perkosaan;	<p data-bbox="458 477 1198 601"><b>Pasal 473 (1) UU 1/2023 tentang KUHP (Baru):</b> setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.</p> <p data-bbox="458 634 1198 782"><b>Pasal 285 KUHP:</b> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p> <hr/> <p data-bbox="458 824 1198 1281"><b>Pasal 473 (2) KUHP:</b> termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:</p> <ol data-bbox="458 915 1198 1281" style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;</li> <li>c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau</li> <li>d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.</li> </ol> <hr/> <p data-bbox="458 1323 1198 1595"><b>Pasal 473 (3) KUHP:</b> dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:</p> <ol data-bbox="458 1443 1198 1595" style="list-style-type: none"> <li>a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;</li> <li>b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau</li> <li>c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</li> </ol>

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
b. perbuatan cabul	<p><b>Pasal 414 (1) UU 1/2023 tentang KUHP (Baru):</b> setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;</li> <li>e. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau</li> <li>f. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</li> </ul>
	<p><b>Pasal 414 (2) UU 1/2023 tentang KUHP (Baru):</b> setiap orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
	<p><b>Pasal 289 KUHP:</b> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p>
	<p><b>Pasal 415 a UU 1/2023 tentang KUHP (Baru):</b> dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.</p>
	<p><b>Pasal 290 angka 1 KUHP:</b> diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.</p>
	<p><b>Pasal 296 KUHP:</b> barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.</p>
c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;	<p><b>Pasal 76E Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak:</b> setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>

---

**UU TPKS****Ketentuan UU Lain**

---

**Pasal 82 (1):**

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar

Terdapat berbagai berbagai pemberatan dan pidana tambahan.

---

**Pasal 76F UU 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak:**

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

**Pasal 83 UU 35/2014:**

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

**Pasal 76I UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak:**

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

**Pasal 88 UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak:**

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

---

**Pasal 76D UU 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak:**

setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

---

---

**UU TPKS****Ketentuan UU Lain**

---

**Pasal 81 UU 17/2016 tentang Penetapan Perpu 1/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:**

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Terdapat berbagai berbagai pemberatan dan pidana tambahan.

---

**Pasal 422 (1) KUHP:**

setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

---

**Pasal 473 (2) b KUHP:**

persetubuhan dengan Anak.

---

**Pasal 415 b UU 1/2023 tentang KUHP (Baru):**

melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

**Pasal 290 angka 2 KUHP:**

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

**Pasal 290 angka 3 KUHP:**

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

---

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
	<p><b>Pasal 292 KUHP:</b> orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p> <p><b>Pasal 293 (1):</b> barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p>
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;	<p><b>Pasal 406 b KUHP Baru:</b> dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.</p>
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;	<p><b>Pasal 4 (1) UU Pornografi:</b> setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: b. kekerasan seksual;</p>
f. pemaksaan pelacuran;	<p><b>Pasal 463 KUHP Baru:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</li> <li>2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.</li> </ol> <p>Penjelasan ayat (2): yang dimaksud dengan “Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan”, antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.</p>

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
	<p><b>Pasal 599 d KUHP Baru:</b> dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa: perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.</p> <p>Penjelasan huruf d: yang dimaksud dengan “kekerasan seksual lain yang setara” adalah perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk Tindak Pidana terhadap kemanusiaan.</p> <p><b>Pasal 9 UU 26/2000:</b> kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut <b>ditujukan secara langsung</b> terhadap penduduk sipil, berupa: g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara</p>
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;	<p><b>Pasal 1 angka 8 UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:</b> eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.</p>
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;	<p><b>Pasal 5 UU PKDRT:</b> setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: c. kekerasan seksual.</p>
	<p><b>Pasal 8 UU PKDRT:</b> kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</p>

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
	<p><b>Pasal 46 UU PKDRT:</b> setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.</p> <p><b>Pasal 53:</b> Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.</p> <p><b>Pasal 47 UU PKDRT:</b> setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau denda paling banyak Rp 300 juta.</p>
<p>i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan</p>	<p><b>UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 (1):</b> hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih</p> <p><b>Pasal 607 KUHP Baru</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap orang yang:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;</li> <li>b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;</li> <li>c. menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI</li> </ol> </li> </ol>

UU TPKS	Ketentuan UU Lain
	2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana: <ul style="list-style-type: none"> <li>l. perdagangan orang;</li> <li>u. prostitusi;</li> <li>z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih</li> </ul>
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>UU 40/2008, Pasal 17:</b> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, <b>pemerksaan, perbuatan cabul</b> , pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

## Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.”

Pada praktiknya pasal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam penerapannya, yaitu:

- a) Apa batasan nonfisik yang dimaksud? apakah termasuk mimik, gesture, dll?
- b) Apa yang dimaksud dengan keinginan seksual?
- c) Apa yang dimaksud dengan merendahkan harkat dan martabat?
- d) Apa yang dimaksud dengan seksualitas dan kesusilaan?
- e) Apa konsekuensi pembuktian ‘dengan maksud’ dalam pasal ini?
- f) Bagaimana cara mengenali ‘dengan maksud’? kesusilaan?

Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu memahami dan membuktikan unsur-unsurnya berupa:

1. Unsur perbuatan:
  - melakukan perbuatan seksual secara nonfisik
  - yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
2. Unsur maksud:
  - dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

### **Terkait Unsur Perbuatan**

Tindakan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pelecehan seksual nonfisik. Penjelasan Pasal 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Berdasarkan dokumentasi kasus yang menjadi muatan naskah akademik, perbuatan ini antara lain dipaksa menonton video porno atau dipaksa melihat alat kelamin majikan.<sup>2</sup> Tindakan nonfisik yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan berkesan seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>3</sup>

Perbuatan yang tercakup dalam pasal ini dapat berupa tindakan apa saja selama merupakan tindakan nonfisik dan selama tindakan tersebut ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Ditujukan terhadap keinginan seksual maksudnya perbuatan itu ditujukan agar dapat membangkitkan keinginan seksual pada korban. Keinginan seksual dapat diartikan juga sebagai orientasi seksual korban.

Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dilakukan dalam bentuk yang beragam. Ada yang dilakukan secara nonfisik atau fisik, di dunia nyata atau siber, di ranah personal atau publik.<sup>4</sup> Dalam ranah publik pelecehan seksual sering terjadi di transportasi umum.

2 Sr. Eustochia SSp S, “Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan,” dalam *Naskah Akademik UU TPKS*, hal. 39.

3 Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata,” dan Lusita Palulungan, “Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, dan Komnas Perempuan, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan,” dalam *Naskah Akademik UU TPKS*, hal. 45.

4 *Naskah Akademik*, 50.

Bentuk-bentuknya adalah verbal, diikuti dengan nonverbal atau fisik. Bentuknya beragam, meliputi siulan atau suitan (5392 orang), suara kecupan, komentar atas tubuh (3628), main mata (3325), diraba atau dicekam (1826), komentar rasis (1753), didekati dengan agresif dan terus menerus (1445), digesek dengan alat kelamin (1411), diikuti atau dikuntit (1215), gestur vulgar (1209), suara kecupan (1001), dipertontonkan masturbasi publik (964), dihadang (623), diperlihatkan kelamin (35), difoto secara diam-diam (11), serta diintip (7).<sup>5</sup>

### **Terkait Unsur Niat**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kesusilaan sebagai kesopanan, adab, atau norma tingkah laku yang ada di masyarakat. Apabila suatu perbuatan dianggap merendahkan harkat dan martabat berdasarkan kesusilaan, maka perbuatan itu bertentangan dengan susila, dengan norma kesopanan tingkah laku atau adab yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, untuk melihat niat pelaku pada perbuatan ini, perlu dipertimbangkan dengan mendengar keterangan saksi korban maupun orang di sekitar untuk menunjukkan bagaimana nilai perbuatan pelaku apakah telah melanggar norma kesopanan. Termasuk juga apabila korban merasa malu atau tidak nyaman akibat perbuatan pelecehan nonfisik. Artinya dampak dari perbuatan pelaku, berupa merendahkan harkat dan martabat yang berdasarkan seksualitas dan kesusilaan, dapat diketahui dengan merujuk pada apa yang dirasakan oleh korban. Pasal ini tidak dapat dikenakan terhadap korban yang sedang menjelaskan atau menunjukkan kasus yang dialaminya untuk tujuan keadilan.

#### **Beberapa contoh pelecehan seksual nonfisik**

1. Mengomentari payudara atau pantat seseorang
2. Merundung seseorang karena orientasi seksualnya
3. Menunjukkan kemaluan kepada orang lain
4. Menggodanya orang lain dengan siulan
5. Menunjukkan foto kemaluan, ketelanjangan, atau persetubuhan kepada orang lain
6. Membuat gambar tubuh seseorang dengan maksud merendahkan

5 Ibid., 51.

### Kendala Pembuktian Selama Ini

Pada praktiknya seringkali masyarakat maupun aparat menganggap tindakan pelecehan nonfisik merupakan hal yang tidak berbahaya sehingga membiarkan perbuatan pelaku. Namun perlu dipahami bahwa pelecehan seksual nonfisik, meskipun terkesan tindakan ringan namun tetap merupakan ancaman bagi korban. Seringkali pelecehan seksual nonfisik, pada kemudian hari perbuatannya meningkat menjadi perbuatan yang lebih parah misalnya menjadi pelecehan seksual fisik. Terdapat kasus seorang pelaku menunjukkan kemaluan kepada seorang anak, dengan tujuan ingin membangkitkan seksualitas korban. Kebetulan setelah itu anak tersebut, ketika tidur di kamar orang tuanya, secara tidak sengaja melihat orang tuanya bersetubuh dikarenakan orang tua anak mengiranya sudah tidur. Pada kesempatan selanjutnya, pelaku kembali menunjukkan kemaluannya kepada korban. Korban pun akhirnya mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku untuk bersetubuh dengan pelaku.

Alasan lain mengapa pelecehan seksual tidak dapat dibiarkan adalah trauma yang membekas pada korban. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan pelecehan seksual turut mengancam integritas fisik diri sendiri atau orang lain.<sup>6</sup>

Statistik Pelecehan dan Manual Gangguan Mental Post-traumatic Stress Disorder (DSM-IV, Asosiasi Psikiatri Amerika 1994 memberikan kriteria PTSD (*post-traumatic stress disorder*) sebagai berikut<sup>7</sup>:

- A. Orang tersebut pernah mengalami peristiwa traumatis yang mengakibatkan kedua hal berikut ini:
  - 1) orang yang mengalami, menyaksikan, atau dihadapkan pada peristiwa atau peristiwa yang melibatkan kematian atau cedera serius yang nyata atau terancam, atau ancaman terhadap integritas fisik diri sendiri atau orang lain;
  - 2) respons orang tersebut berupa rasa takut, ketidakberdayaan, atau kengerian yang hebat
- B. Mengalami kembali peristiwa tersebut dan kesusahan yang berat;
- C. Penghindaran rangsangan terkait; dan
- D. Gairah berlebihan (*hyperarousal*).

6 Claudia Avinal dan William O'Donohue, "Sexual Harassment and PTSD: Is Sexual Harassment Diagnosable Trauma?," *Journal of Traumatic Stress*, Vol. 15 No. 1 (2002), 72.

7 Avinal dan O'Donohue, 71.

Penelitian menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelecehan seksual, dari kategori paling ringan (seperti komentar tentang baju yang ketat) hingga paling berat (seperti pelecehan seksual yang melibatkan persetubuhan), memuat tindakan yang dapat menimbulkan trauma.<sup>8</sup> Trauma ini terjadi melalui cara-cara berikut ini.

1. Perilaku yang dilarang. Trauma umumnya dipicu oleh perilaku yang dilarang. Korban mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, salah, merugikan, dan harus dihindari.<sup>9</sup>
2. Arah yang lebih buruk. Penanganan yang salah dapat menyebabkan korban khawatir bahwa kemungkinan pelaku akan melakukan hal serupa bahkan lebih berat. Apabila seseorang sebelumnya melakukan pelecehan seksual verbal, maka ia berikutnya mungkin dapat melakukan pelecehan seksual fisik.<sup>10</sup>
3. Ancaman terhadap integritas fisik. Korban mengalami trauma karena pelecehan seksual ini menimbulkan ancaman terhadap integritas fisik di tiga ranah dalam hidup korban: yaitu ancaman terhadap kesejahteraan finansial, ancaman terhadap batasan dan nilai diri, serta kendali diri atas situasi yang sepantasnya dapat dikontrol.<sup>11</sup>

Terkait kendali diri, ada tiga cara utama yang menyebabkan korban kehilangan kendali tersebut. Pertama saat peristiwa pelecehan itu sendiri. Kedua, korban mungkin menyadari bahwa upaya asertif mereka untuk menghentikan pelecehan tidak menghentikan tindakan tersebut. Ketiga, korban sering mengalami tindakan balasan yang tidak dapat mereka kendalikan.<sup>12</sup>

## Pasal 6

Pasal 6 mengatur tentang pelecehan seksual fisik dan terdiri dari tiga ayat yang mengatur tiga jenis pelecehan seksual fisik. Berikut ini akan disandingkan ketiga ayat tersebut agar lebih mudah mengenali setiap jenis pelecehan seksual fisik tersebut (Tabel 4).

8 Ibid., 72.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Ibid.

Tabel 4. Jenis pelecehan seksual fisik dalam tiga ayat Pasal 6

	<b>Pasal 6a</b>	<b>Pasal 6b</b>	<b>Pasal 6c</b>
<b>Unsur Pasal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik</li> <li>• yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi</li> <li>• dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya</li> <li>• yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik</li> <li>• yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi</li> <li>• dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Orang yang               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau</li> <li>2) memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang,</li> </ol> </li> <li>• memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu</li> <li>• untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain</li> </ul>
<b>Tindakan/ perbuatan</b>	melakukan perbuatan seksual secara fisik	melakukan perbuatan seksual secara fisik	menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu
<b>Tujuan perbuatan</b>	merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya	dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan	untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

## Pasal 6 huruf (a)

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pertanyaan terkait pasal ini adalah apa yang dimaksud dengan "tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat".

Pasal 6 ayat (a) ini mengatur tentang pelecehan seksual fisik. Pengaturan pelecehan seksual fisik ini bersifat umum. Keumuman pengaturan tersebut dapat dilihat dalam perumusan tindakan, sasaran dan tujuan. Tindakan yang diatur yaitu perbuatan seksual secara fisik dalam arti berbagai perbuatan seksual yang bersifat fisik dapat tercakup di dalamnya. Sasaran yang diatur untuk perbuatan seksual fisik ini juga luas mencakup tiga hal yaitu tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi. Tubuh misalnya menyangkut pantat maupun payudara. Keinginan seksual misalnya terkait orientasi seksual seseorang. Organ reproduksi merujuk pada penis dan testis untuk laki-laki serta vagina dan ovarium untuk perempuan.<sup>13</sup>

Pengaturan Pasal 6 ayat (a) yang bersifat umum ini memiliki dampak yaitu berbagai perbuatan dapat tercakup dalam ketentuan ini. Bukan tidak mungkin pengaturan dalam UU TPKS ataupun UU lain dapat tercakup dalam ketentuan ini. Demi mencegah ketentuan yang lebih berat dalam UU bersifat lebih umum tidak diberlakukan karena masuk dalam unsur 6a, maka ketentuan ini membuat pengecualian. Pengecualian tersebut adalah meskipun unsur pasalnya masuk dalam Pasal 6a tetapi apabila ada pasal lain yang pidananya lebih berat maka Pasal 6a UU TPKS ini tidak diberlakukan melainkan pasal yang pidananya lebih berat tersebut.

13 Howie Baum, "The Reproductive System," University of Cincinnati, diunggah pada 25 November 2019. <https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/images/OLLI/Page%20Content/THE%20REPRODUCTION%20SYSTEMS.pdf>

## Pasal 6 huruf (b)

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan.”

Pertanyaan terkait pasal ini adalah:

- 1) Apa yang dimaksud melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi
- 2) Apa yang dimaksud dengan ‘menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan?

### Perbuatan Seksual

Pasal ini membatasi perbuatan seksual pada tindak fisik. Frasa yang digunakan bersifat netral, menandakan bahwa perbuatannya tidak harus selalu berbentuk kekerasan. Bisa saja perbuatannya dilandasi atas persetujuan kedua pihak tetapi dengan maksud jahat, yaitu menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Perbuatan seksual ini termasuk hubungan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka, termasuk memasukkan penis ke dalam vagina, mulut, atau anus, penetrasi sperma, meraba atau mencium tubuh, dan perbuatan lainnya. Perbuatan meraba, mencium, atau membelai dapat termasuk perbuatan seksual secara fisik terhadap keinginan seksual karena dapat membangkitkan keinginan seksual korban. Perbuatan terhadap organ reproduksi misalnya penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi. Namun perlu diingat bahwa seluruh perbuatan tersebut masuk dalam pasal ini jika dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun luar perkawinan.

Pengaturan Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 berperan penting. Ia menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal

konstitusi tersebut memiliki makna bahwa tubuh seseorang adalah hak dirinya sendiri.

### **Menempatkan Seseorang di Bawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum**

KBBI mengartikan kekuasaan secara beragam. Ada tiga yang sesuai dengan konteks kekerasan seksual, yakni 1) kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya); 2) kemampuan, kesanggupan; 3) kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Pengertian ini menunjukkan kekuasaan terkait dengan relasi kuasa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengartikan relasi kuasa sebagai hubungan yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi. Ketimpangan dalam relasi tersebut memungkinkan satu pihak mendominasi pihak lainnya dalam konteks relasi antargender, sehingga merugikan pihak yang berposisi lebih lemah.

Pemahaman tentang relasi kuasa dan bagaimana tubuh (manusia) didisiplinkan sehingga bereaksi sesuai yang diinginkan pengendali dapat pula diperkaya dengan melihat teori kuasa (*power*) yang dikembangkan Michel Foucault, sejarawan dan filsuf asal Prancis.<sup>14</sup>

Menurut Foucault, “kuasa ada di mana-mana; bukan karena ia mencakup segalanya, namun karena ia datang dari mana-mana”.<sup>15</sup> Artinya, kuasa tidak seperti yang sering dibayangkan hanya ada dan terkait dengan Pemerintahan. Kuasa atas kehidupan, menurut Foucault, berevolusi dalam dua bentuk dasar dan pendisiplinan terjadi pada keduanya.<sup>16</sup>

Bentuk pertama berpusat pada tubuh sebagai sebuah mesin, atau yang Foucault sebut sebagai anatomo-politik. Pada bentuk ini, tubuh mengalami optimalisasi kemampuannya, pemerasan kekuatannya, peningkatan kegunaan dan kepatuhannya secara paralel, integrasinya ke dalam sistem pengendalian yang efisien dan ekonomis. Kuasa dalam bentuk yang kedua ia sebut sebagai bio-politik. Pendisiplinan dalam hal

14 Gary Gutting dan Johanna Oksala, “Michel Foucault,” dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2022 Edition*, disunting oleh Edward N. Zalta & Uri Nodelman. Stanford: Metaphysics Research Lab, 2022.

15 Michel Foucault, *History of Sexuality*, diterjemahkan Robert Hurley, Pantheon Book, New York, 1978, 93.

16 Foucault, 139.

ini terkait dengan perkembangbiakan, kelahiran dan kematian, tingkat kesehatan, harapan hidup dan umur panjang, dengan semua hal lainnya. Kondisi yang dapat menyebabkan hal ini bervariasi. Disiplin tubuh dan peraturan kependudukan merupakan bentuk pengaturan kuasa atas kehidupan dikerahkan.<sup>17</sup>

Bentuk kedua berfokus pada tubuh spesies sebagai mekanisme kehidupan, atau yang Foucault sebut sebagai bio-politik. Pendisiplinan terhadap bio-politik terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering pula dilakukan oleh keluarga bahkan teman. Pengaturan keluarga atau masyarakat tentang kapan dan bagaimana seseorang harus menikah adalah contoh nyata tentang hal ini. Pendisiplinan tubuh ini menanamkan kebiasaan yang sulit untuk dihindari oleh seseorang dan dapat mengarah pada respon tertentu saat mengalami sesuatu, termasuk saat mengalami kekerasan seksual. Misal taat kepada orang yang lebih tua atau dihormati.

Dalam konteks pasal yang sedang dibahas, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum merupakan perbuatan di mana pelaku menempatkan dirinya sebagai orang yang mampu menentukan atau mempengaruhi perilaku korban. Relasi kuasa memungkinkan pelaku untuk bertindak tanpa menghiraukan persetujuan korban. Dengan kata lain, apabila tidak ada relasi kuasa tersebut, maka persetujuan korban untuk “berada di bawah kekuasaannya” tidak akan terjadi.

### **Contoh-Contoh Perbuatan dalam Pasal Ini**

- Pasangan kekasih terbiasa melakukan hubungan seksual tetapi dengan kesepakatan dilakukan secara aman. Suatu ketika si laki-laki sengaja mengeluarkan sperma di dalam vagina pacarnya tanpa persetujuan untuk membuatnya hamil. Tindakan ini dilakukan untuk mengikat perempuan tersebut karena ajakan menikah belum diiyakan oleh pihak perempuan yang masih berkeinginan untuk studi lanjut. Pihak laki-laki beranggapan apabila pacarnya hamil, maka ia akan setuju menikah dengannya karena malu hamil di luar perkawinan. Kehamilan dapat mendorong keluarga dari perempuan memaksa mereka untuk menikah.
- Seorang laki-laki yang bekerja sebagai penyedia jasa pekerja seks wanita bertemu perempuan yang sedang mencari pekerjaan. Laki-

17 Ibid.

laki tersebut melakukan pendekatan dan mengajaknya pacaran. Setelah beberapa waktu ia mengajak perempuan tersebut tinggal bersamanya dan berhubungan seksual. Perempuan tersebut belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Setelah beberapa waktu, laki-laki tersebut memaksa perempuan itu untuk bekerja sebagai pekerja seks dengan alasan untuk meningkatkan kehidupan mereka sambil mengatakan, “Kamu kan udah basah, jadi sekalian aja basah.” Menyetubuhi perempuan terlebih dahulu sengaja dilakukan untuk memudahkannya agar si perempuan merasa tidak berdaya dan terpaksa mengikuti perintah laki-laki tersebut. Pemaksaan terhadap perempuan untuk bekerja sebagai pekerja seks dapat membuat pihak laki-laki dijerat dengan pasal eksploitasi seksual, karena memberikan keuntungan ekonomi bagi laki-laki ini. Namun perbuatan menyetubuhi perempuan itu untuk pertama kalinya dapat dijerat dengan pasal ini.

### **Terkait Kendala Pembuktian pada Praktiknya Selama Ini dan Bagaimana Seharusnya Pasal Ini Diimplementasikan**

Pada praktiknya, pasal ini kerap mengalami misinterpretasi. Masih terdapat aparat penegakan hukum yang menafsirkan “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” sebagai unsur perbuatan dalam pasal ini. Padahal seperti yang telah dijelaskan di atas, unsur tersebut adalah niat atau tujuan dari pelaku. Karena penafsiran tersebut, ada yang mengira bahwa pasal ini sebatas merujuk pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya, misalnya bos kepada karyawannya. Penafsiran ini keliru. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perbuatan seksual untuk tujuan menempatkan orang lain di bawah kekuasaannya secara melawan hukum.

Kendala lainnya adalah potensi upaya perdamaian dari pelaku, kepolisian, atau orang sekitar korban. Dengan melihat frasa “perbuatan seksual” yang artinya bukan selalu merupakan kekerasan, terdapat adanya potensi mempersalahkan korban karena dianggap merupakan hubungan seksual yang didasarkan atas konsensual. Oleh karena itu, pemaksaan mediasi, pemaksaan pernikahan, dan penyalahan terhadap korban harus dihindari. Kunci implementasi pasal ini adalah kejelian aparat penegak hukum dalam memahami “menempatkan di bawah kekuasaannya” dan “secara melawan hukum”.

## Pasal 6 huruf (c)

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam praktiknya menimbulkan pertanyaan:

- a) Apa yang dimaksud dengan **perbawa**?
- b) Apa yang dimaksud dengan **hubungan keadaan**?
- c) Apa saja cakupan dari **kerentanan**? Seluas apakah **memanfaatkan kerentanan** yang dimaksud?
- d) Apa arti dari **ketidaksetaraan**?
- e) Seluas apa cakupan ayat ini, bagaimana irisannya dengan pencabulan dan perkosaan dalam KUHP?

KBBI memberi tiga arti untuk kata perbawa, yaitu 1) daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran, 2) pengaruh; dan 3) pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan. Berdasarkan pengertian tersebut perbawa salah satu kata yang mencerminkan relasi kuasa. Orang berwibawa cenderung lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi posisinya sehingga merasa diri lebih dominan, kuat, dan dapat mendorongnya melakukan penyalahgunaan wewenang.

Hubungan keadaan dapat dimengerti melalui arti kata per kata. Hubungan menurut KBBI berarti 1) keadaan berhubungan; 2) kontak; 3) sangkut-paut; 4) ikatan atau pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Berdasarkan arti-arti tersebut kita dapat mengetahui bahwa hubungan memiliki cakupan yang luas mulai kontak, hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungan keadaan oleh karenanya dapat dipahami sebagai munculnya keadaan tertentu sebagai akibat adanya kontak atau relasi lainnya.

Kerentanan terkait dengan kondisi baik ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual, lingkungan dan lain sebagainya. Ketidaksetaraan adalah posisi timpang dan dapat terjadi karena hierarki jabatan atau posisi, beda usia yang lebih muda, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kondisi lainnya.

Secara keseluruhan kita dapat memahami bahwa pasal ini berbicara tentang relasi kuasa dalam berbagai konteks dan ekspresinya. Adanya

relasi timpang menyebabkan korban tidak sanggup menolak sehingga ia terpaksa menerima suatu perbuatan. Oleh karena itu, “memaksa” tidak harus dilakukan dengan kekerasan.

### Contoh Kasus

1. Saat perpanjangan kontrak kerja, atasan meminta seorang pekerja melakukan hubungan seksual dengannya. Karena takut kehilangan pekerjaan sementara mencari pekerjaan susah, pekerja tersebut tidak kuasa menolak.
2. Seorang pengajar agama melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak yang belajar agama di tempatnya. Anak-anak itu sangat menghormati gurunya dan juga tidak berani menolak permintaannya.

Selama ini masih sering ada anggapan keliru bahwa kekerasan seksual hanya dapat terjadi karena melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 6c memperbaiki kesalahpahaman tersebut dengan menambahkan “menggerakkan dengan penyesatan”. Menggerakkan adalah konsep umum dalam hukum pidana. Pasal 20d KUHP baru mengatur tentang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu”.

Berdasarkan karakter tindak pidana ini, pembuktian untuk Pasal 6c bertumpu pada relasi kuasa antara terduga pelaku dengan korban. Alat bukti yang kuat adalah keterangan korban, saksi yang meskipun tidak menyaksikan tindak pidana tetapi mengetahui keseharian relasi timpang antara terduga pelaku dan korban, keterangan ahli seperti psikolog, serta rekam psikologis.

## Pasal 8 dan Pasal 9

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu.”

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi.”

Beberapa pertanyaan terkait pasal-pasal ini, yaitu:

1. Apa cakupan dari perbuatan dalam pasal ini?
2. Apa yang dimaksud dengan kondisi tidak berdaya?
3. Apa yang dimaksud dengan penyesatan?

Perbuatan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah memaksa orang lain menggunakan alokon (alat atau obat kontrasepsi). Kedua pasal dibedakan oleh rentang efek penggunaan alokon. Pasal 8 mengatur tindakan yang menghasilkan efek sementara, sedangkan Pasal 9 mengatur tindakan yang menghasilkan efek permanen, yakni hilangnya fungsi reproduksi.

Terdapat tiga macam alat kontrasepsi: jangka panjang, jangka pendek, dan darurat. Kontrasepsi jangka panjang misalnya seperti IUD, spiral, implan, dan steril. Alat kontrasepsi jangka pendek misalnya kondom, pil, dan suntik. Steril pada laki-laki adalah vasektomi, sedangkan pada perempuan adalah tubektomi, yaitu sterilisasi dengan cara diikat, diputus, atau digunting. Hal ini tidak bisa mengembalikan lagi fungsi reproduksi. Alat kontrasepsi darurat misalnya pil khusus dan AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim).

Penjelasan tentang kondisi tidak berdaya atau ketidakberdayaan dapat mengacu pada perspektif psikologi yaitu keyakinan bahwa kita tidak memiliki pilihan dalam suatu situasi. Ketika orang merasa seolah-olah apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak pada keadaannya, biasanya orang memilih untuk tidak melakukan apa pun. Meski terdapat unsur emosional dalam ketidakberdayaan, penelitian pada umumnya berfokus pada komponen kognitif dan perilaku. Dengan kata lain, ketidakberdayaan sebagian besar adalah tentang rasa tidak dapat mengendalikan dan kelambanan tindakan untuk merespons suatu situasi.<sup>18</sup>

18 Kelsey Schultz, “Helplessness: Definition, Theory, & Emotions,” Berkley Well-Being Institute, terakhir dimodifikasi pada Januari 2024. <https://www.berkeleywellbeing.com/helplessness>.

Ada konsep berikutnya tentang ketidakberdayaan, yaitu “ketidakberdayaan yang dipelajari”. Konsep ini mengacu pada kecenderungan untuk berhenti untuk berusaha mengubah situasi buruk setelah terkena stres yang tidak terkendali. Martin Seligman, psikolog asal Amerika Serikat, mendefinisikan konsep ini sebagai reaksi menyerah atau respons berhenti yang muncul dari keyakinan bahwa apa pun yang Anda lakukan tidak penting. Konsekuensi dasar dari ketidakberdayaan yang dipelajari adalah 1) pengurangan motivasi untuk mengontrol hasil, 2) gangguan dalam pembelajaran tentang merespons pengontrolan hasil dan 3) produksi rasa takut selama ketidakpastian dan ketidakterkendalian berlangsung diikuti oleh depresi.<sup>19</sup> Manusia dapat berada dalam situasi di mana kita belajar atau diajarkan bahwa tindakan kita tidak memiliki arti apa pun dalam situasi kita saat ini dan kita mulai percaya bahwa kita tidak berdaya dalam semua situasi.<sup>20</sup>

#### **Contoh Kasus Pemaksaan Kontrasepsi**

Sepasang kekasih kalut karena sang perempuan hamil di luar perkawinan. Takut kepada keluarganya, sang laki-laki membujuk agar kandungan tersebut digugurkan. Awalnya pacarnya menolak, tapi lama kelamaan setuju karena merasa tidak punya pilihan. Setelah itu, si laki-laki ini meminta pacarnya menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu spiral. Si perempuan menolak. Ia ingin tidak ada lagi hubungan seksual dalam hubungan tersebut sebelum mereka menikah. Laki-laki ini kemudian mengancam untuk memutuskan hubungan apabila pacarnya tidak mau menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Merasa sudah melakukan hubungan seksual, si perempuan merasa hubungan ini harus sampai ke perkawinan dan karena itu terpaksa menyetujui penggunaan alat kontrasepsi.

#### **Contoh Kasus Pemaksaan Sterilisasi**

Seorang suami mengatur agar istrinya disterilisasi secara bersamaan dengan momen melahirkan anak ketiga. Sang istri tidak memahami jika tindakan tersebut bersifat permanen dan terkejut setelah belakangan mengetahuinya.

html

19 Ibid.

20 Ibid.

Pembuktian pasal ini bisa dilakukan meliputi sejumlah unsur, yaitu 1) kekerasan, 2) ancaman kekerasan, 3) penyalahgunaan kekuasaan, 4) penyesatan, penipuan, 5) membuat atau 6) memanfaatkan kondisi tidak berdaya. Pembuktian cukup menarget salah satu unsur, tidak perlu semuanya.

Adanya relasi antara pelaku dengan korban tidak menjadi bukti bahwa perbuatan pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi tidak mungkin terjadi.

## Pasal 10

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. perkawinan Anak;
  - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Beberapa pertanyaan terkait pasal ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan?
2. Apa arti dari praktik budaya?
3. Apakah yang dimaksud pada rumusan ini ialah "melawan hukum" dan "memaksa" adalah unsur yang setara?
4. Dalam kasus perkosaan, apa indikasi untuk mengatakan bahwa terjadi pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku perkosaan?

Apabila ditelaah, pasal ini terdiri dari:

- Unsur perbuatan yaitu "secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya".
- Unsur niat yaitu "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain".

### **Terkait Unsur Perbuatan**

Unsur memaksa atau paksaan telah dijelaskan dalam pasal 6b, yaitu menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya. Adapun unsur "secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain" telah pula dijelaskan dalam penjelasan unsur Pasal 6 huruf b UU TPKS. Perbedaan keduanya ialah pada Pasal 6 huruf b UU TPKS unsur tersebut sebagai tujuan dari perbuatan, namun dalam Pasal 10 UU TPKS unsur tersebut sebagai cara/perbuatan itu sendiri. Secara singkat, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya adalah perbuatan di mana pelaku menjadikan dirinya sebagai orang yang mampu menentukan atau mempengaruhi perilaku korban.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan di luar tujuan yang sah. Misal orang tua menggunakan kekuasaan sebagai wali sah untuk menikahkan anaknya yang belum dewasa sebagai pelunasan hutang.

### **Contoh-contoh Perbuatan dalam Pasal Ini**

Pemaksaan perkawinan termasuk juga cerai gantung, yaitu dipaksa tetap dalam ikatan perkawinan padahal ingin bercerai.<sup>21</sup> Selain itu termasuk juga memaksa mantan istri menikah dengan pria lain dan bercerai kembali supaya dapat rujuk dengan mantan suami. Hal ini telah dilarang oleh agama, namun masih sering terjadi.<sup>22</sup>

Pemaksaan perkawinan juga dapat diawali dengan suatu tindakan yang disetujui kedua belah pihak. Misal pada pasangan yang berhubungan seksual secara konsensual yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan. Skenario yang mungkin terjadi: pihak laki-laki, keluarga dari laki-laki, dan keluarga perempuan memaksa perkawinan, sementara perempuan menolak namun pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini termasuk pemaksaan perkawinan. Pemaksaan juga terjadi apabila perempuan tersebut menyetujui perkawinan akibat tidak berdaya menolak desakan-desakan dari orang di sekitarnya untuk menikah.

Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Salah satunya ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia

21 Badan Legislasi DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2021, 25.

22 Ibid.

menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali.<sup>23</sup> Praktik lain yang biasa disebut sebagai *kawin cina buta* atau *nikah tahlil*, yang memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.<sup>24</sup>

Praktik budaya juga bisa memungkinkan pemaksaan perkawinan, seperti kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Laki-laki bisa menikahi seorang perempuan dengan cara menculiknya, yang jelas di luar kehendak pihak perempuan. Apabila terjadi pemerkosaan, maka forum adat bisa mengintervensi sehingga korban harus menikah dengan pelaku. Selain forum adat, masyarakat dan keluarga juga sering memaksa korban pemerkosaan menikah dengan pelaku karena dianggap aib. Pada praktiknya, pemaksaan perkawinan sulit diproses hukum oleh karena merupakan ranah privat, namun implementasi hukum terkait ini harus menilai kondisi korban secara mendalam.

### **Terkait Kendala Pembuktian pada Praktiknya Selama Ini dan Bagaimana Seharusnya Pasal Ini Diimplementasikan**

Unsur pasal terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan salah satu perbuatannya yaitu:

- a. secara melawan hukum memaksa, atau
- b. secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau
- c. secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya

Pada praktiknya ditemui keragu-raguan ketika membuktikan keterpaksaan korban yang berusia dewasa karena korban dianggap mampu melawan atau kabur. Dalam hal ini, pembuktian seharusnya perlu menitikberatkan pada situasi yang membuat korban tidak punya kuasa penuh atas dirinya dalam keputusan perkawinan tersebut. Indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan dapat dilihat dari 1) keterangan korban yang mengatakan dirinya dipaksa untuk menikah, dan 2) kondisi

23 Ibid., 47.

24 Ibid.

korban yang merasa tertekan akan perkawinan tersebut karena dapat saja korban tidak sanggup menyampaikan secara lugas ia tidak menginginkan perkawinan. Pembuktian juga dapat dilihat dari hubungan antara pelaku dan korban mengingat unsur perbuatan mengandung relasi kuasa.

Pengambilan keterangan korban perlu memastikan korban dalam kondisi memiliki kapasitas untuk memilih sesuai keinginannya. Proses ini juga perlu memastikan pemahaman tentang pemaksaan perkawinan sampai kepada korban. Terkadang korban tidak mau kasusnya dilanjutkan ke proses hukum karena kondisi tidak berdaya tersebut, terkadang juga karena kurangnya pemahaman terkait persetujuan penuh dalam perkawinan.

Pembuktian pasal ini kemungkinan akan menemui hambatan ketika pelakunya adalah orang tua korban. Apalagi jika korban, yaitu anak pelaku, mengatakan ia menyetujui perkawinan tersebut. Apabila anak tersebut masih di bawah 18 tahun, maka kasus dapat dilanjutkan tanpa perlu membuktikan korban tidak setuju.

### **Perbuatan yang Mutlak Menjadi Pemaksaan Perkawinan Sesuai Pasal 10 Ayat (2)**

Pasal ini menyatakan seluruh perkawinan anak termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan. Bagaimana dengan dispensasi perkawinan untuk anak? Saat ini dispensasi perkawinan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan asas hukum, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan yang lama, maka aturan UU TPKS adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru. Dengan begitu, dispensasi perkawinan tidak bisa lagi dilakukan karena akan masuk dalam pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 ayat (2). Keputusan anak sangat mungkin dipengaruhi oleh orang tuanya dan ketika mengajukan dispensasi perkawinan, ia sendiri tidak memahami secara penuh apa itu perkawinan dan dampak terhadap dirinya.

Pemantauan menunjukkan perempuan yang masuk dalam pelacuran ada yang berawal dari perkawinan usia dini. Misal ada dari mereka yang menjadi orang tua tunggal yang menikah di usia 12 tahun dan saat

usia 14 tahun sudah memiliki anak dan ditinggal suami.<sup>25</sup> Ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak dekat dengan kekerasan seksual dan lingkaran pemiskinan perempuan.<sup>26</sup>

## **Pasal 11 huruf a**

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

Pertanyaan terkait pasal ini adalah apa indikasi "tujuan intimidasi"?

Perbuatan dalam pasal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana penyiksaan yang pengertiannya merujuk pada Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah menjadi hukum Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998. Perbuatan dalam pasal ini disebut sebagai penyiksaan seksual.

Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu membuktikan unsur-unsurnya berupa:

- Unsur pelaku: "setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat"
- Unsur perbuatan: "melakukan kekerasan seksual terhadap orang"
- Unsur niat: "dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga"

### **Pelaku yang Termasuk dalam Pasal Ini**

Berbeda dari pasal-pasal lainnya, subjek atau pelaku dalam pasal ini terbatas pada orang tertentu saja. Pelaku dari penyiksaan seksual adalah 1) pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat

25 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM," dalam Badan Legislasi DPR, "Naskah Akademik RUU TPKS," 2021, 38.

26 Naskah Akademik RUU TPKS, 38.

resmi, atau 2) orang yang bertindak karena digerakkan pejabat, atau 3) orang yang bertindak dengan sepengetahuan pejabat.

Pengertian pejabat dapat merujuk pada beberapa undang-undang. Pertama kita dapat merujuk pada Pasal 154 KUHP Baru (UU 1/2023).

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. pejabat negara;
- c. pejabat publik;
- d. pejabat daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedua kita juga dapat melihat Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. UU ini mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan menyerang organ dan seksualitas, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik fisik, psikis, maupun seksual.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Ibid., 44-48.

## Tujuan Intimidasi

Menurut KBBI, intimidasi meliputi “tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman.”

Melihat penjelasan tiga unsur penting pasal ini dapat kita ketahui jika kekerasan seksual bertujuan untuk menakut-nakuti sehingga korban terpaksa melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit, rasa takut, atau penderitaan itu. Korban diharapkan akan melakukan apa yang dikehendaki dari pelaku, yaitu dalam hal ini untuk memperoleh informasi, pengakuan, keterangan dari korban, atau dari orang ketiga. Termasuk juga perbuatan dalam pasal ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.<sup>28</sup> Termasuk dalam perbuatan ini adalah kekerasan seksual fisik dan non-fisik, maupun ancaman. Misalnya ketika pelaku mengatakan kepada korban akan memperkosa korban jika tidak mau memberikan keterangannya.

Penyiksaan yang terjadi pada proses peradilan pidana, termasuk penyiksaan seksual, sangat berbahaya dan merugikan bagi siapapun. Penyiksaan mendorong seseorang membuat keterangan yang tidak benar hanya karena tidak bisa menahan penderitaannya lagi. Keterangan yang diberikan agar sesuai dengan yang diinginkan pelaku, seringkali bukan sesuai fakta sebenarnya. Pada akhirnya penyiksaan saat proses pidana mengaburkan fakta dan dapat menghukum orang yang tidak bersalah. Salah satu contoh adalah kasus anak-anak pengamen Cipulir—Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), Pau (16)—yang ditangkap oleh Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Juli 2013. Keempat anak tersebut dituduh melakukan pembunuhan terhadap sesama pengamen anak dengan motif berebut lapak mengamen. Mereka ditangkap dan dipaksa mengaku dengan cara disiksa semasa berada dalam tahanan kepolisian. Setelah dipenjara tiga tahun, mereka dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembali menyatakan:

“Bahwa alasan penyiksaan, tidak ada pendampingan penasihat hukum sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta dapat dibenarkan karena para terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar

28 Ibid.

sendiri, melihat sendiri, atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan para terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban.”<sup>29</sup>

Perihal ini, penanganannya perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 1998. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 15, yaitu “setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.”

### **Contoh-contoh Perbuatan dalam Pasal Ini**

- Penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi dalam suatu kasus pidana dalam ruangan tertutup di kantor penyidik. Kemudian karena tersangka/saksi tersebut tidak kunjung memberi keterangan yang diharapkan, penyidik mengancam akan memperkosanya jika tidak mau mengaku sebagai pelaku kejahatan.
- Pada kasus yang korbannya adalah laki-laki misal disetrum alat kelaminnya, diancam akan dikebiri. Termasuk juga apabila pelaku adalah preman, namun diperintahkan oleh pejabat untuk menyiksa seseorang agar mendapatkan informasi tentang sesuatu.
- Korban perempuan misalnya dimasukkan benda ke dalam vagina. Termasuk juga dengan sebutan-sebutan yang melecehkan terkait seksualitas yang dapat membuat korban terintimidasi.

### **Kendala Pembuktian Penyiksaan pada Praktiknya Selama Ini**

Tindak pidana penyiksaan selama ini sulit sekali dibuktikan dan diimplementasikan. Sebab utamanya adalah identitas pelaku yang seringkali merupakan pejabat atau penegak hukum, sehingga bisa mempengaruhi proses penindakan lewat kewenangan yang dimilikinya. Penyiksaan yang

29 "Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi Ke Negara," LBH Jakarta, 17 Juli 2019, <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>

dilakukan selama penyidikan, misalnya, hanya akan disaksikan pelaku atau rekan pelaku. Penyiksaan akan meningkat kemungkinannya apabila tahanan tidak boleh bertemu segera dengan pengacaranya, atau tidak diberi informasi mengenai hak untuk memiliki penasihat hukum.<sup>30</sup>

Kendala lainnya adalah beban pembuktian yang dilimpahkan kepada korban atas penyiksaan yang dialaminya. Bisa dibayangkan nyaris mustahil kasus penyiksaan dapat terungkap, karena seringkali pelaku tidak mengenakan identitas pada pakaiannya. Tak jarang juga mata korban ditutup, sehingga korban tidak mampu mengenali pelaku.

Selama ini, apabila di persidangan terdakwa mengatakan pengakuannya yang ada di berkas perkara tidak benar karena didasari penyiksaan, hakim akan meminta terdakwa membuktikan penyiksaan tersebut dengan menyuruh terdakwa mendatangkan saksi. Penuntut umum biasanya juga akan menghadirkan penyidik yang biasa disebut saksi verbal lisan, seperti dalam kasus 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel.<sup>31</sup> Biasanya pelaku atau orang-orang yang berada dalam suatu institusi yang sama tidak mau memberi petunjuk yang merugikan dirinya sendiri atau rekannya. Apabila mereka mengakui penyiksaan tersebut, mereka sendiri dapat menjadi tersangka. Dengan begitu, saksi verbal lisan berpotensi terjatuh konflik kepentingan (*conflict of interest*) ketika pembuktian di persidangan.<sup>32</sup> Hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010, yang pada intinya mengatakan saksi yang berasal dari kepolisian memiliki konflik kepentingan dan karena itu keterangannya tidak dapat diterima.<sup>33</sup>

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan:

Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil

30 Association for the Prevention of Torture, "The role of lawyers in the prevention of torture," diunggah pada Januari 2008, <https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/roleoflawyers.pdf>

31 Dio Ashar Wicaksana, "Anotasi Putusan: Penyiksaan Penyidik terhadap Terdakwa untuk Mendapat Pengakuan, No. Register Perkara: 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel (Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus Firdaus alias Pau, Terdakwa III Fatahilla alias Fata, Terdakwa IV Arga Putra Samosir alias Ucok)." MaPPI FHUI, 2015, 10.

32 Wicaksana, 23.

33 Ibid.

di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);<sup>34</sup>

Bekas luka penyiksaan dapat saja mudah hilang. Ketika terdakwa diajukan ke persidangan kemudian, tidak terlihat tanda-tanda penyiksaan atau harus dibuktikan sebagai bekas luka karena penyiksaan.

### **Bagaimana Seharusnya Pasal Ini Diimplementasikan**

Beban pembuktian penyiksaan tentu tak dapat dilekatkan pada korban. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP jelas pembuktian adalah tugas dari penyidik. Selengkapnya Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan investigasi dalam waktu yang singkat dan efektif terhadap dugaan adanya penyiksaan. Jika tidak ada laporan resmi, investigasi tersebut harus mencari baik untuk menentukan karakter dan keadaan tentang tindakan yang dituduhkan dan menetapkan identitas orang yang mungkin terlibat.<sup>35</sup> Hal ini sesuai dengan kewajiban Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU 5/1998. Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan mengatur:

“Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.”

Selain itu, Pasal 13 mengatur hak orang yang menyatakan dirinya telah disiksa. Selengkapnya ketentuan ini berbunyi:

34 Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid. Sus/2010, 15.

35 Barbara Bernath, *Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions*, (Sydney: OHCHR, APT, dan APF, 2010), 6.

”Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.”

Investigasi ini juga perlu dilakukan oleh Lembaga HAM.<sup>36</sup> Dalam konteks Indonesia investigasi ini artinya perlu dilakukan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam hal anak menjadi korban. Sesuai mandat UU TPKS, lembaga pelaporan seperti UPTD PPA atau pendamping korban lainnya harus pula mendorong adanya investigasi tersebut. LPSK juga memegang peranan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta saksi agar mereka berani memberikan keterangan. Saksi dalam hal ini tidak harus pihak yang melihat sendiri kejadian penyiksaan. Saksi bisa juga berupa mereka yang menunjukkan siapa yang bertugas (melakukan penangkapan atau pemeriksaan) pada saat kejadian.

Bukti medis juga memegang peranan penting dalam hal adanya dugaan penyiksaan. Terdapat empat jenis bukti medis yang potensial digunakan untuk menguatkan dugaan adanya penyiksaan. Bukti ini meliputi:

1. pemeriksaan kesehatan terhadap korban pada saat atau segera setelah dugaan penyiksaan terjadi
2. pemeriksaan fisik terhadap korban pada saat ia menyampaikan pengaduan
3. pemeriksaan psikologis terhadap korban
4. pemeriksaan pasca-pemeriksaan mayat (otopsi).<sup>37</sup>

## **Pasal 11 huruf b**

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepe-

<sup>36</sup> Bernath, 8.

<sup>37</sup> Bernath, 38.

ngetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya.

Pertanyaan terkait pasal ini adalah:

- a) Bagaimana indikasi tentang “**tujuan persekusi**”?
- b) Bagaimana mendefinisikan “**persekusi**”, mengingat UU TPKS tidak mendefinisikannya?

Perbuatan yang diatur dalam pasal ini adalah penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang juga diadopsi dari UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu membuktikan unsur-unsur berupa:

- Unsur subjek: “Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat”
- Unsur perbuatan: “melakukan kekerasan seksual”
- Unsur niat: “dengan tujuan persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya”

Perihal unsur perbuatan dan unsur subjek delik dapat dirujuk ke Pasal 11 huruf b terkait penyiksaan seksual.

### **Persekusi**

Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma mengartikan persekusi sebagai pembatasan hak-hak dasar secara sengaja dan serius yang bertentangan dengan hukum internasional, berlandaskan identitas kelompok atau kolektifitas. Pada 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menerjemahkan ”persekusi” sebagai ”penganiayaan”, selengkapnya sebagai penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang

menurut hukum internasional. Pemahaman atas Pasal 7 ayat (1)h ini perlu merujuk pada penjelasan Pasal 7 secara keseluruhan, yang mengatakan “kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The International Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7). Artinya penganiayaan yang ada dalam UU 26/2000 sesungguhnya merupakan terjemahan dari persekusi karena Statuta Roma tidak mengenal penganiayaan. Pengertian persekusi juga dapat dilihat dari KBBI, yakni “pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas”.

UU TPKS tidak memberikan pendefinisian tentang persekusi, sehingga makna persekusi dapat kita ambil dari doktrin hukum salah satunya yang sudah masuk dalam hukum internasional seperti Statuta Roma dan kamus. Perbedaan dengan kejahatan kemanusiaan adalah tidak perlunya membuktikan unsur sistematis atau meluas.

Berdasarkan penafsiran di atas maka tujuan persekusi pada dasarnya ialah untuk menganiaya atau menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap seseorang dengan mentarget/memburu seseorang baik karena ia merupakan bagian dari suatu kelompok dengan ciri-ciri atau identitas tertentu maupun karena ia sendiri.

Adapun tujuan “memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya” artinya niat pelaku dilakukan untuk menghukum korban. Perbuatan yang menurut pelaku tidak harus benar-benar terjadi tetapi pelaku percaya atau mencurigai perbuatan tersebut telah dilakukan korban.

### **Contoh-contoh Perbuatan dalam Pasal Ini**

- Seorang napi dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena diputus oleh hakim telah terbukti melakukan tindak pidana. Ternyata di lapas tersebut terdapat sipir yang suka memaksa para napi untuk melakukan hal-hal ganjil, seperti berjalan jongkok mengitari lapangan setiap pagi, berguling-guling mengitari lapangan, hingga memakan makanan busuk dan meminum air kencing. Sibir merasa hal itu wajar karena dianggap sebagai hukuman yang layak karena napi telah melakukan kejahatan. Selain perbuatan-perbuatan di atas, para napi juga dipaksa untuk membuka seluruh pakaian dan dipaksa harus masturbasi. Apabila tidak, sipir mengancam akan menyetrum alat kelaminnya.

- Seorang pemandu karaoke yang tetap bekerja di bulan puasa dianggap warga sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian warga, pengurus RT, dan tokoh masyarakat di daerah itu ramai-ramai mendatangi pemandu karaoke tersebut. Mereka kemudian menelanjinginya dan menceburkannya ke laut.
- Seorang wali kota mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan perzinahan di kota tersebut. Sejalan dengan itu, kepolisian daerah melakukan razia setiap malam minggu ke hotel-hotel sekitar untuk melakukan penggerebekan terhadap para pezina, seperti memaksa masuk ke dalam kamar hotel sehingga dapat melihat orang di dalamnya masih dalam keadaan telanjang atau sedang berhubungan seksual. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari hukuman karena telah melakukan hal yang dilarang.

## Pasal 11 huruf c

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual.”

Pertanyaan: seluas apa cakupan dari “**mempermalukan**”?

UU TPKS tidak memberikan penjelasan mengenai ayat ini. KUHP baru juga tidak memiliki pasal yang sejenis yaitu mengandung kata “mempermalukan”. Naskah akademik hanya merujuk kepada Konvensi Menentang Penyiksaan ketika menjelaskan bentuk kekerasan seksual ini: “Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.” Konvensi anti penyiksaan yang dirujuk dalam pasal 11 (tidak hanya pasal 11c) juga tidak mengatur tentang “mempermalukan”, melainkan “merendahkan martabat”. Lengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 16 1: “Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, ...”

Melihat bahwa berbagai UU tidak memuat arti kata "mempermalukan" maka cakupan dari hal ini dapat dicari melalui penafsiran gramatikal. KBBI mengartikan mempermalukan sebagai membuat malu. Malu menurut KBBI adalah 1) merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dan sebagainya) karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya); 2) segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya; dan 3) kurang senang (rendah, hina, dan sebagainya).

Berdasarkan hal di atas, maka wujud dari "mempermalukan" adalah keberadaan orang yang merasa dihina, direndahkan, kurang senang, dan perasaan sejenis lainnya. Dengan begitu, pijakan utamanya adalah perasaan korban. Dalam konteks kekerasan seksual, dampak dari "mempermalukan" turut meliputi perasaan korban saat diteriaki dengan kata-kata bernuansa seksual, atau saat dihadapkan pernyataan-pernyataan seksual di media sosial yang membuat korban merasa dipermalukan.

Pembuktian ayat ini, khususnya mengenai kata "mempermalukan", perlu merujuk pada situasi perasaan dan mental korban. Apabila korban merasa dipermalukan dan tindakannya nyata ada, maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

## Pasal 12

"Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual"

Pada praktiknya terdapat beberapa pertanyaan terkait:

- a) Apa yang dimaksud dengan **hubungan keadaan**?
- b) Apa/seluas apa yang dimaksud dengan **kerentanan**?
- c) Apa/seluas apa yang dimaksud dengan **ketidaksetaraan**?

- d) Apa/seluas apa yang dimaksud dengan **ketergantungan seseorang**?
- e) Apa yang dimaksud dengan **penjeratan hutang**?
- f) Apa/seluas apa yang dimaksud dengan **memanfaatkan**?
- g) Apa yang dimaksud dengan **organ tubuh lainnya**?
- h) Bagaimana membedakan antara eksploitasi seksual dengan pelecehan seksual fisik yang mencakup pencabulan dan persetubuhan?

Hubungan keadaan, kerentanan, dan ketidaksetaraan telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya sehingga tidak semua pertanyaan mengenai pasal ini akan diuraikan. Pertama yang akan dijelaskan adalah “penjeratan hutang”. Frasa ini salah satunya dapat dilihat dalam penerapan UU TPPO. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 263/Pid.B/Sus/2011/PN.Im menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan alasan penjeratan hutang atau pemberian manfaat. Berikut kutipan argumen Penuntut Umum yang diterima oleh hakim:

“pemberangkatan Saksi LENITA DEWI Als SANTI Binti DARLAM dan Saksi DEWI Binti KHAMID dilakukan dengan cara memberikan pinjaman yang merupakan hutang bagi Saksi LENITA DEWI Als SANTI dan Saksi DEWI Binti KHAMID sehingga kedua saksi memiliki kewajiban untuk membayarnya atau dengan kata lain pemberangkatan kedua saksi tersebut dilakukan dengan pemberian manfaat bagi Saksi LENITA DEWI Als SANTI dan Saksi DEWI Binti KHAMID maupun kepada masing-masing keluarga kedua saksi tersebut”

Artinya penjeratan hutang adalah memberikan pinjaman sehingga orang yang meminjam memiliki kewajiban untuk membayarnya. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain ketika orang yang meminjam uang tidak mampu membayar, maka pemberi hutang meminta peminjam untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain.

Penjeratan hutang dalam konteks eksploitasi seksual juga dapat melibatkan pihak ketiga, dengan memanfaatkan kondisi tubuh seseorang untuk dieksploitasi secara seksual. Misal seseorang memiliki hutang dan untuk membayarnya, ia memanfaatkan anaknya dengan membiarkan pemberi hutang (atau orang lain yang diajukan oleh pemberi hutang) melakukan hubungan seksual dengan anaknya. Meski be-

gitu, harus diingat bahwa eksploitasi seksual tidak harus melibatkan pihak ketiga.

### **Kasus Penjeratan Hutang dalam Eksploitasi Seksual**

Seorang perempuan berhutang ke teman suaminya. Akhirnya ia harus berhubungan seksual dengan pemberi hutang tersebut, bahkan dalam keadaan hamil, karena tidak mampu membayar hutang. (FGD dengan pendamping)

Dalam konteks penjeratan hutang, eksploitasi seksual yang terjadi turut melibatkan situasi psikologis. Korban merasa tidak ada pilihan lain atau tidak berdaya untuk menolak.

### **Contoh Kasus Eksploitasi**

1. Anak umur 15 tahun diperdagangkan oleh teman sekelasnya.
2. Pekerja di warung makan/*food court* dipegang-pegang oleh pelanggan. (FGD dengan pendamping)

Eksploitasi juga dapat terjadi karena ketidaksetaraan. Hal ini misalnya menimpa ARW yang mengalami eksploitasi seksual dari dosennya sendiri. Saat ARW tidak lulus dalam suatu mata kuliah, pelaku menjanjikan akan memberi kelulusan jika ARW bersedia diajak melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Setelah diberikan janji-janji hingga hampir setahun, nilai mata kuliah ARW belum juga diberikan, sampai akhirnya ARW hamil.<sup>38</sup>

Eksploitasi seksual juga dapat terjadi karena riwayat korban. Korban sudah mengalami kekerasan seksual sebelumnya, sehingga ia memiliki kondisi psikologis dan keadaan tertentu. Terdapat kasus nyata anak-anak didatangkan ke wilayah tertentu untuk bekerja. Sesampainya di tempat tersebut, mereka mengalami pelecehan seksual fisik hingga perkosaan oleh majikannya. Si majikan ini kemudian mengatakan, "Sudah basah ya basah saja sekalian." Akhirnya korban dijadikan pekerja seks.

### Contoh Kasus Hubungan Keadaan dalam Eksploitasi Seksual

Setelah menolak beberapa kali, seorang perempuan akhirnya bersedia melakukan hubungan seksual dengan pacarnya karena dijanjikan pernikahan. Setelah beberapa tahun, perempuan ini ditinggal kawin oleh pacarnya.

Ketentuan eksploitasi seksual tidak hanya terkait organ seksual, tapi bisa juga organ tubuh lainnya. Berdasarkan pengaturan pasal kita dapat memahami bahwa tidak ada pembatasan mengenai organ tubuh lain tersebut asalkan “ditujukan terhadap keinginan seksual”.

Pembuktian pasal ini perlu menekankan bahwa tujuan perbuatan dalam eksploitasi seksual dapat terdiri dari dua hal yaitu untuk 1) mendapatkan keuntungan baik ekonomi maupun non ekonomi, atau 2) memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

## Pasal 13

“Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual”

Beberapa pertanyaan terkait ketentuan ini adalah:

1. Seluas apa yang dimaksud dengan “**menjadikannya tidak berdaya**”?
2. Bagaimana membedakan antara perbudakan seksual dengan eksploitasi seksual?
3. Apa indikator dari ‘**menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya**’ dalam delik perbudakan seksual ini? apa bedanya ‘menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya’ dari pasal lain?

Perbudakan penandanya adalah “menempatkan di bawah kekuasaannya dan menjadikannya tidak berdaya”. Perbudakan ditandai dengan adanya pembatasan ruang gerak pada korban yang dalam unsur pasal diwakili oleh “menjadikannya tidak berdaya”. Tidak berdaya pada umumnya selalu direndengkan dengan kata “pingsan” misal dalam Pasal

415a KUHP baru<sup>39</sup> atau Pasal 89 KUHP lama<sup>40</sup>. Selain itu, tidak berdaya menjadi hasil dari kekerasan (Pasal 156 KUHP baru<sup>41</sup>), penculikan (Pasal 450 KUIHP Baru<sup>42</sup>) dan penyanderaan (Pasal 451 KUHP Baru<sup>43</sup>). Dengan kata lain kita dapat mengartikan tidak berdaya terjadi ketika orang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan maupun penyanderaan.

Pengalaman korban menunjukkan tidak berdaya juga dapat terjadi sebagai kondisi psikologis. KBBI mengartikan daya antara lain sebagai 1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; 2) kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); dan 3) akal, ikhtiar, upaya. Artinya, tidak berdaya tidak semata tidak memiliki tenaga atau kekuatan, tapi dapat juga berarti kehilangan kemampuan berpikir dan bertindak. Penjelasan lebih lanjut tentang ketidakberdayaan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Belajar dari negara lain, kontrol terhadap korban dapat terjadi mulai dari ancaman baik terhadap diri korban atau keluarga mereka. Ancamannya merentang dari intimidasi psikologis (misal: diberi tahu bahwa jika mereka tidak patuh, mereka akan diekspos ke pihak berwenang sebagai imigran ilegal); penjeratan utang; pembatasan fisik atau kebebasan Bergeraknya, isolasi dan pencegahan kontak dengan keluarga dan dunia luar; penahanan paspor, dokumen, dan identitas lainnya; penutupan akses ke uang dan gaji; penganiayaan atau kekerasan emosional/psikologis atau fisik; penutupan akses ke makanan, pakaian, dan tempat layak untuk istirahat; penculikan; hingga paksaan untuk minum obat-obatan atau alkohol.<sup>44</sup>

39 Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;

40 Pasal 89 Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

41 Pasal 156 KUHP Baru: Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

42 Pasal 450 KUHP Baru: Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

43 Pasal 451 KUHP Baru: Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

44 "Controlling and Coercing Victims," *Neighbourhood Watch*, diakses pada 25 Mei 2023, <https://www.ourwatch.org.uk/modern-slavery/coercing>

Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya bisa berarti menyekap, mengurung, atau mengendalikan. Mengeksploitasi secara seksual apabila mengacu pada pasal eksploitasi seksual berarti mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan anggota tubuh. Artinya perbudakan seksual dapat memiliki dua tujuan, yaitu memanfaatkan sendiri tubuh atau anggota tubuh korban dan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Sebuah kasus kekerasan seksual di Jepang mencatat korban disekap dan selama penyekapan tersebut ia dipaksa melayani banyak laki-laki.

Pembuktian pasal perbudakan perlu memperhatikan tiga unsur, yaitu tindakan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan, tindakan menjadikan korban merasa tidak berdaya, dan tujuan mengeksploitasi secara seksual. Unsur-unsur ini juga mencakup sisi nonfisik atau psikologis.

## **Pasal 14 ayat (1) huruf a**

Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu memahami dan membuktikan unsur-unsurnya berupa:

1. Unsur perbuatan: tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual
2. Unsur syarat: di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

### **Unsur Perbuatan**

Melakukan perekaman dapat berupa rekaman video maupun suara. Perekaman meliputi rekaman yang disimpan di perangkat (*handphone*, komputer, atau perangkat lainnya) dan rekaman yang disiarkan secara langsung (*live*). Mengambil gambar artinya mengambil atau memotret menggunakan kamera maupun mengambil gambar dengan cara mengunduh. Tangkapan layar artinya mengambil gambar atau video dari layar

perangkat. Muatan seksual bisa diartikan segala gambar, foto, suara, bunyi, percakapan, gerak tubuh, atau lainnya yang berkaitan dengan seksualitas orang lain.

### Unsur Syarat

Termasuk dalam perbuatan pasal ini jika perbuatan pelaku tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman/tangkapan gambar/tangkapan layar. Artinya orangnya harus ada dalam rekaman/tangkapan gambar/tangkapan layar. Penolakan persetujuan ditafsirkan secara sempit, hanya penolakan dari orang yang menjadi objek yang bisa memenuhi pasal ini.

Ayat ini merujuk pada aktivitas perekaman yang dilakukan di luar kehendak orang yang direkam. Ketiga bentuk media perekaman yang bisa dijadikan alat bukti, yaitu video, foto/gambar, dan tangkapan layar (*screenshot*).

#### Contoh Kasus

- Memotret orang lain yang sedang mandi tanpa sepengetahuan orang tersebut
- Merekam diri sedang bersetubuh dengan pasangan tanpa persetujuan pasangan
- Melakukan *video call* dengan orang lain tanpa pakaian kemudian melakukan tangkapan layar tanpa sepengetahuan orang tersebut
- Merekam suara obrolan seksual bersama orang tanpa sepengetahuan/persetujuan orang tersebut
- Menemukan foto atau video orang lain yang memperlihatkan muatan seksual, kemudian melakukan penangkapan layar tanpa sepengetahuan/persetujuan orang yang menjadi objek

## Pasal 14 ayat (1) huruf b

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

Ayat ini merujuk pelaku yang mengirimkan muatan seksual secara elektronik kepada pihak lain yang tidak menginginkannya. Apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik? Definisi in-

formasi elektronik dan dokumen elektronik dapat ditemukan di UU ITE.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>45</sup>

Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>46</sup>

Contoh: A mengirimkan fotonya yang sedang telanjang kepada B, kolega kantornya, disertai kata-kata godaan secara seksual.

## Pasal 14 ayat (1) huruf c

- (c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Ayat ini merujuk pada aktivitas penguntitan/pelacakan terhadap seseorang dengan maksud tujuan seksual. Aktivitas ini dikenal juga dengan istilah *cyberstalking*.

### Ciri-ciri Cyberstalking

*Cyberstalking* merujuk pada tindakan di mana pelaku kejahatan menggunakan internet untuk melakukan pelecehan dan pengancaman terhadap seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, meliputi:

- Mengirimkan surat elektronik (*email*) yang mengancam dan/atau tidak diinginkan berulang kali kepada korban.

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Mengirimkan surat elektronik (*email*) yang mengancam dan/ atau tidak diinginkan berulang kali kepada keluarga atau teman korban.
- Berpura-pura sebagai korban secara *online*.
- Membuat pernyataan atau komentar yang menghina harkat martabat korban secara *online*.
- Membuat pesan-pesan yang melecehkan secara *online*, termasuk di situs-situs sosial media.
- Mengirimkan korban pornografi atau gambar-gambar lainnya yang mengganggu korban.
- Membuat konten *online* yang menyasar korban secara negatif.
- Mengikuti, menonton, dan menelusuri sosial media seseorang.
- Mengancam akan melukai korban, keluarga korban, teman dan/ atau hewan peliharaan korban.
- *Doxxing* atau memunculkan informasi pribadi secara *online* tanpa persetujuan korban, seperti alamat atau nomor jaminan kesehatan, sebagai bentuk intimidasi.
- *Spoofing* atau tindakan di mana seseorang menyamar sebagai orang lain secara *online* atau lewat telepon agar korban melakukan sesuatu.
- *Trolling* atau situasi di mana seseorang memulai argumentasi atau mengganggu korban dengan cara membuat pesan-pesan menghina dan menghujat korban secara *online*. Berakar dari kata *troll*, tindakan ini dimaksudkan seringkali untuk kesenangan pengguna internet *online* lainnya semata.
- Ujaran kebencian terhadap korban dengan menggunakan kata-kata kasar atau ancaman yang menuduh atau menganggap korban sebagai bagian dari kelompok agama, ras, budaya, atau orientasi seksual tertentu.
- *Sextortion* atau upaya memeras uang korban atau meminta korban melakukan sesuatu di luar keinginannya dengan cara mengancam akan menyebarluaskan foto atau video pribadi yang memalukan. Gambar-gambar tersebut dapat berasal dari kamera web korban yang dibajak, dapat juga berupa gambar palsu hasil rekayasa.<sup>47</sup>

47 Canadian Resource Centre for Victims of Crime, *Cyberstalking* (Ottawa: CRCVC, 2022)

Contoh:

1. Penguntit menyebarluaskan foto-foto korban yang diedit sedemikian rupa sehingga korban dipermalukan secara seksual.
2. penguntit seolah-olah menjadi si korban dan memajang foto-foto yang bermuatan seksual di sosial media korban yang sudah di *hacked* penguntit.

## **Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam praktiknya kerap ditemukan kebingungan penafsiran. Peristiwa seperti apa yang masuk dalam gambaran ayat ini?

Untuk menerapkan pasal ini, aparat penegak hukum perlu membuktikan unsur-unsurnya berupa:

- Unsur perbuatan sebagaimana di dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut yang berbentuk alternatif antara poin a hingga c, di mana frasa ‘tanpa hak’ melekat pada masing-masing perbuatan.
- Unsur niat: “untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa;”
- Unsur niat: “dengan maksud menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu”

### **Pemerasan, Pengancaman, dan Pemaksaan**

Lilik Mulyadi menerangkan pemerasan dan pengancaman memiliki sejumlah persamaan yaitu;

1. Perbuatan materilnya berupa tindakan memaksa.
2. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu.

3. Tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, atau menghapus piutang.
4. Unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan tindakan melawan hukum.

Perbedaan pemerasan dan pengancaman ada pada cara dan pidananya. Pemerasan melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara pengancaman melibatkan ancaman pencemaran nama baik dan pengungkapan rahasia.

### **Pidana Pasal Pemerasan dalam KUHP Baru**

Pidana pemerasan dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 482 UU 1/2023, yang menerangkan bahwa dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pelaku pemerasan adalah setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:

1. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

### **Pasal Pengancaman dalam KUHP Baru**

Pidana pengancaman dalam KUHP Baru diatur dalam Pasal 483 UU 1/2023, yang menerangkan bahwa dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).

Pelaku pengancaman adalah setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.<sup>48</sup>

### Menyesatkan

Menurut KBBI, "menyesatkan" artinya membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat (salah jalan), menyebabkan keliru (salah) dan sebagainya. Sedangkan memperdaya, menurut KBBI, artinya melakukan tipu muslihat, menipu.

Niat atau perbuatan yang ada di dalam delik ini harus memuat adanya tipuan. Berbeda dengan Pasal 11 ayat (2) huruf a yang unsur niatnya adalah "dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu." Apabila niat atau perbuatan pelaku tidak mengandung tipuan, alih-alih ia langsung memaksa atau mengancam korban, maka termasuk dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Menurut R. Soesilo, "tipu muslihat" suatu tipu (perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu) yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan "rangkaiian kebohongan" artinya tidak cukup satu kata bohong, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat tertutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. "Menggerakkan" ialah memberi pengaruh kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti untuk melakukan perbuatan, padahal jika orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.<sup>49</sup>

Delik ini berporos pada tindak penyesatan oleh pelaku, yang menyebabkan korban mau melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Padahal, jika korban mengetahui kebenarannya, ia tidak akan menginginkannya.

48 "Pasal Pemerasan dan Pengancaman dalam KUHP Baru," Hukum Online, 20 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/?page=1>.

49 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 2013), 11.

### Contoh-contoh Perbuatan dalam Pasal Ini

Seorang perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan pacaran melakukan hubungan seksual secara konsensual. Kemudian sang laki-laki meminta agar merekam hubungan seksual tersebut. Sang perempuan tidak mau, kecuali jika sang laki-laki langsung menghapusnya setelah selesai berhubungan seksual. Sang perempuan takut jika tidak langsung dihapus, kemudian video rekamannya dilihat oleh orang lain atau malah tersebar. Tanpa diketahui oleh sang perempuan, ternyata sang laki-laki telah menduplikasi video tersebut dan menyimpannya di file tersembunyi. Kemudian saat sang perempuan memintanya menghapus rekaman tadi, sang laki-laki pun menghapus rekamannya dengan disaksikan oleh sang perempuan. Perempuan tersebut mengira pacarnya sudah tidak memiliki rekaman tersebut lagi, tanpa disadari bahwa sebenarnya sang laki-laki masih memiliki rekamannya yang telah ia duplikasi.

### Pasal 14 ayat (4)

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

Pasal ini mempertegas perlindungan kepada para pihak yang melakukan penyebarluasan muatan elektronik bermuatan kekerasan seksual dengan maksud kepentingan umum ataupun pembelaan terhadap dirinya.

#### Contoh Kasus

- Guru yang kerap kali dilecehkan secara seksual melalui pesan elektronik oleh kepala sekolah di mana ia mengajar menyebarkan tangkapan layar percakapan yang dikirimkan oleh kepala sekolah tersebut dengan maksud membuka perilaku kepala sekolah tersebut
- Seorang santri yang merekam kejadian pelecehan yang dialami oleh teman-temannya sesama santri dan di unggah ke media sosial dengan maksud kejadian tersebut diketahui publik dan agar ada Tindakan dari pemerintah.

## Pasal 15 (1) k

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 jika: dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana.

Apa saja cakupan dari keadaan darurat dan keadaan bahaya?

### **Keadaan Darurat**

Berdasarkan UU setidaknya terdapat lima keadaan darurat yaitu darurat kesehatan, darurat bencana, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Darurat Kesehatan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Adapun darurat bencana dapat merujuk pada Pasal 1 angka 19 UU 24/2017 tentang Penanggulangan Bencana yaitu suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Keadaan darurat sipil, militer dan perang dapat dilihat dalam Pasal 1 (1) Perpu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah pihak yang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara RI dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah negara RI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan per-kosaan wilayah Negara RI dengan cara apapun juga;

3. hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas kita dapat mengetahui jika keadaan darurat adalah adanya tingkatan di tingkat negara dari 1) pemberontakan, 2) kerusuhan, 3) bencana alam, 4) perang atau bahaya perang, dan 5) keadaan lain yang dapat membahayakan kelangsungan negara.

### **Keadaan Bahaya**

Pasal 12 UUD 1945 mengatur “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 1 UU 6/1946 tentang Keadaan Bahaya mengatur bahwa Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya jika terjadi:

- a. serangan,
- b. bahaya serangan,
- c. pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,
- d. bencana alam.

Keadaan bahaya ini harus disahkan dengan Undang-undang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pada hari pengumumannya untuk mendapat pengesahan meskipun tetap berlaku sejak hari pernyataan dengan tidak menunggu pengesahan.<sup>50</sup>

Pembuktian mengenai keadaan darurat dan bahaya perlu melihat dasar pemberlakuan status tersebut misal peraturan presiden.

#### **Kasus**

Pengungsi perempuan korban gempa diperkosa oleh sesama penghuni di tempat pengungsian.

<sup>50</sup> Pasal 2 UU 6/1946 tentang Keadaan Bahaya.

## Pasal 16 ayat (1)

(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Restitusi dilakukan melalui putusan pengadilan dan sepenuhnya dibayar oleh pelaku tindak pidana. Restitusi diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tak hanya itu, berbeda dengan kompensasi, restitusi lebih mengedepankan pemenuhan hak korban, untuk membiayai proses pemulihan berbagai dampak kekerasan seksual yang dialami termasuk waktu, transportasi dan dan lain-lainnya. Restitusi perlu diberikan kepada korban dengan memastikan jumlah yang diberikan dapat membiayai seluruh proses pemulihan yang optimal agar hak-haknya terpenuhi.

Mekanisme pengajuan restitusi telah diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban. Kendati sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi tantangan.<sup>51</sup>

Pasal ini mendorong pelaksanaannya dengan cara mewajibkan Hakim untuk menetapkan restitusi bagi korban terhadap kasus yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan adanya pasal ini maka restitusi menjadi hal wajib yang harus diadakan ketika berurusan dengan kekerasan seksual yang diancam 4 tahun atau lebih.

## Pasal 16 ayat (2)

- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
  - b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
  - c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

51 Jasmine Vloretta, "Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan Victim Trust Fund Masih Hadapi Tantangan," *Magdalene*, 23 Januari 2023, <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/>

Pasal ini memungkinkan pidana tambahan selain resitusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 17

- 1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan Tindakan berupa Rehabilitasi.
- 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi medis; dan
  - b. Rehabilitasi sosial.
- 3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual

Pasal 17 membuka ruang rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Rehabilitasi pelaku merupakan salah satu pilihan yang diharapkan dapat memutus mata rantai kekerasan seksual. Para ahli menemukan berbagai faktor berbeda terkait dengan tindakan kekerasan seksual. Hal ini mencakup 1) faktor sejarah, seperti pelecehan pada masa kanak-kanak dan perilaku seksual sebelumnya; 2) faktor individu, seperti sikap dan kognisi terkait gender; dan 3) faktor konteks, seperti pengaruh teman sebaya dan penggunaan alkohol dan narkoba. Beragam faktor tersebut menggambarkan kompleksitas tindakan kekerasan seksual.<sup>52</sup> Dapat disimpulkan bahwa hukuman saja tidak cukup, karena faktor yang membuat seseorang melakukan kekerasan seksual bisa sangat beragam.

Kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana serupa menghantui masyarakat apabila pelaku tidak direhabilitasi sebelum bebas dari pidana penjara. Rehabilitasi menjadi salah satu cara yang relevan saat ini di tengah polemik penolakan oleh IDI menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan tetap mengedepankan peran ahli yang kompeten di bidang-

52 Sarah Michal Greathouse, Jessica Saunders, Miriam Matthews, Kirsten M. Keller, dan Laura L. Miller, *A Review of the Literature on Sexual Assault Perpetrator Characteristic and Behaviour* (Santa Monica: RAND, 2015), 28-29.

nya dalam pendampingan dan perawatan pelaku selama masa rehabilitasi (psikiatri, medis dan sosial). Tujuan yang hendak dicapai selain meminimalisir pengulangan tindak pidana sejenis, juga sebagai upaya reintegrasi pelaku kedalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>53</sup>

Meski demikian, perlu adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana proses rehabilitasi dilakukan sehingga tidak menjadi ajang/kesempatan pelaku lari dari tanggung jawabnya.

53 Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, dan Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 21, No. 2, 2022, 155-78.

## Bab 2

# Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- a. Apa yang dimaksud dengan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara tidak langsung?
- b. Bagaimana cara membuktikan **dengan sengaja** dan tidak sengaja?

Ketentuan ini dikenal sebagai pasal menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice/OJ*). Hal ini bisa dilakukan oleh pengacara maupun penegak hukum. Upaya “mencegah, merintangi atau menggagalkan secara tidak langsung” beragam bentuknya tetapi di satu sisi lebih tidak jelas dibandingkan perbuatan sejenis yang dilakukan secara langsung.

Bab VI KUHP Baru memuat Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan dan terdiri dari empat bagian. Bagian kesatu berisi Penyusutan Proses Peradilan, Bagian Kedua mengenai Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan, Bagian Ketiga tentang Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan dan Bagian Keempat tentang

Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan.

Tentang penyesatan proses peradilan diatur dalam Pasal 278 dan tindakan-tindakannya terdiri dari:

- a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;
- b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;
- c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;
- d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau
- e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana.

Pada bagian kedua yaitu mengganggu dan merintangi proses peradilan terdapat setidaknya tiga pasal yang relevan. Pasal pertama adalah 281 yang melarang perbuatan menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya.

Berikutnya adalah Pasal 294, yang melarang orang melakukan kekerasan langsung kepada saksi saat memberikan keterangannya, maupun aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya.

Terakhir adalah Pasal 295 yang melarang dua perbuatan, yaitu:

- a. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan termasuk luka berat atau mengakibatkan mati; atau
- b. Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan per-

aturan perundang-undangan sehingga saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan.

Bagian ketiga terkait perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan. Pasal 293 melarang orang untuk merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan. Larangan ini termasuk apabila Tindak Pidana tersebut dilakukan saat sidang pengadilan sedang berlangsung sehingga menyebabkan sidang tidak dapat dilanjutkan.

Bagian terakhir atau keempat adalah perlindungan saksi dan korban. Pasal 296 mengatur larangan untuk menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya. Selanjutnya Pasal 297 memberikan pidana bagi “setiap Orang yang menyebabkan saksi, korban, dan/atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan”. Masih dalam bagian yang sama, Pasal 298 memberikan sanksi bagi “setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/atau Korban padahal saksi dan/atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan”. Kemudian Pasal 299 melarang orang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru.

Bentuk-bentuk hambatan keadilan juga dapat dilihat dari ketentuan negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, tercatat setidaknya sebelas bentuk. Pertama, mengganggu saksi yang dapat berbentuk penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan untuk mencegah pembuktian, penggunaan penipuan atau korupsi atau intimidasi untuk mencegah pembuktian, penghancuran atau penyembunyian bukti atau upaya untuk melakukannya, dan pelecehan saksi untuk mencegah pembuktian. Pelecehan saksi termasuk melakukan tindakan balasan terhadap saksi, menghalangi proses pengadilan sehingga tertunda, Persekongkolan untuk melakukan tindakan-tindakan terkait dan penghinaan.

Kedua, tindakan menghalangi proses peradilan agar tertunda. Pembuktian tentang hal ini perlu melihat bahwa terdapat proses peradilan yang tertunda, terdakwa mengetahui bahwa proses tersebut sedang berlangsung, dan terdakwa kemudian secara korup berupaya untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghambat pelaksanaan keadilan.

Ketiga, tindakan balasan terhadap saksi atau pelapor berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan, menimbulkan atau mengancam akan melukai badan, merusak atau mengancam akan merusak harta benda, dan persekongkolan untuk melakukannya. Larangan ini termasuk juga tindakan balasan terkait ekonomi.

Keempat, konspirasi melalui penipuan.

Kelima, penghinaan secara pidana. Ada dua bentuk penghinaan ini yaitu langsung dan tidak langsung. Penghinaan langsung apabila pelanggaran terjadi di hadapan pengadilan dan dihukum untuk memastikan kesopanan pengadilan dan martabat hakim. Penghinaan tidak langsung terdiri dari hambatan-hambatan yang dilakukan di luar persidangan. Penghinaan langsung dapat dihukum ringan sedangkan penghinaan tidak langsung dapat tidak dihukum.

Keenam, adalah penghinaan terhadap Pengadilan dalam kategori Perdata.

Ketujuh, menghalangi keadilan dengan kekerasan atau ancaman yaitu tindakan kekerasan terhadap hakim, juri, pejabat, mantan pejabat, dan keluarganya dengan tujuan menghalangi atau membalas tugas yang dilakukan.

Kedelapan, menghalangi keadilan dengan suap.

Kesembilan, menghalang keadilan dengan pemerasan bernuansa hak resmi. Hal ini terjadi ketika seorang pejabat publik menerima pembayaran yang bukan merupakan haknya, padahal ia mengetahui bahwa pembayaran tersebut diberikan sebagai imbalan atas pelaksanaan suatu tindakan resmi.

Kesepuluh, pemusnahan barang bukti.

Terakhir, tipu daya yaitu sumpah palsu dan pernyataan-pernyataan palsu mengenai suatu hal.

Bentuk menghalang-halangi pengadilan juga dapat ditemukan dalam Pasal 23 Konvensi Kejahatan terorganisir lintas batas negara (Transnational Organized Crime). Ketentuan ini mengatur dua bentuk yaitu:

- a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau untuk mengganggu pemberian kesaksian atau pembuatan bukti dalam suatu persidangan.

- b. Penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi pejabat kehakiman atau penegak.

Konstruksi tentang penghalangan keadilan juga dikemukakan oleh Eddy OS Hiariej. Melalui kasus pelemahan KPK, Eddy mendalilkan bahwa pelaksanaan hak angket DPR berpotensi menimbulkan *obstruction of justice*. Motif penggunaan hak tersebut adalah untuk menunda atau mengganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung terhadap suatu perkara. Secara mutatis mutandis, kelahiran hak angket DPR terhadap KPK telah memiliki kecacatan sejak awal, karena diduga keras memiliki *dolus malus* (niat jahat) untuk merecoki proses hukum pengadaan KTP elektronik. Eddy merumuskan kesimpulannya berdasarkan kaitan antara pelaksanaan hak angket tersebut dengan peristiwa penyidikan, yang terindikasi melanggar hukum, karena membuka rekaman Miryam S Haryani pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Sebagaimana diketahui, pembuatan BAP merupakan proses pro-yustisia sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan.

#### Contoh Kasus

Dalam kasus pacaran dan persetujuan orang dewasa ke anak, keluarga pelaku mengancam dan menteror dengan melempari Dinsos batu. Selain itu para pendamping merasa diikuti.

Pembuktian ketentuan ini perlu memperhatikan unsur “sengaja” karena terdapat kasus-kasus keluarga yang mencuci baju korban dan tidak tahu hal tersebut berarti menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu sensitif apabila korban atau keluarga korban (dalam hal anak menjadi korban) mencabut laporan dengan berbagai alasan. Bukan tidak mungkin pencabutan laporan tersebut karena adanya tekanan dari pelaku atau keluarga pelaku. Dalam kasus anak, pencabutan laporan ini juga perlu menjadi petunjuk kemungkinan orang tua terlibat sebagai pelaku.



## Bab 3

# Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

### **Pasal 25 ayat (3) a**

“Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari: orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”

Pertanyaan: apakah ada kriteria tertentu untuk saksi dalam poin a terkait keterangan orang yang berhubungan dengan tindak pidana ini?

Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa “orang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Dasar pertimbangan MK untuk sampai pada kesimpulan tersebut. Pertama adalah perlunya saksi yang menerangkan tentang alibi, meskipun ia tidak melihat perbuatan/tindak pidana tersebut. Secara lengkap pertimbangan MK terkait hal ini menyatakan:

Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa<sup>1</sup>;

Kedua adalah saksi untuk mengklarifikasi keterangan saksi-saksi sebelumnya. Pertimbangan lengkap MK tentang hal ini sebagai berikut:

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi 89 lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;<sup>2</sup>

MK kemudian menentukan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, harus dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>3</sup>

Dalam kasus nyata saksi dalam kategori ini biasanya 1) orang yang diceritakan oleh saksi korban setelah kejadian, seperti teman atau ke-

1 Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, 88

2 Ibid., 88-89.

3 Ibid., 90-91

luarga, dan 2) orang yang mengetahui hubungan korban dengan orang-orang di sekitarnya.

Literatur tentang jenis-jenis saksi juga menyebutkan adanya saksi tentang karakter, yaitu seseorang yang mengetahui korban, tersangka/terdakwa atau orang lain yang terlibat dalam kasus. Saksi ini biasanya tidak melihat peristiwa tetapi dapat membantu kasus karena mereka mengetahui kepribadian tersangka/terdakwa atau korban atau kepribadian tersangka atau korban sebelum tindak pidana. Tetangga, teman, keluarga dan pemuka agama sering menjadi saksi tentang karakter ini.<sup>4</sup>

Keterangan saksi yang tidak langsung melihat tindak pidana juga dapat dikaitkan dengan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Bukti langsung (*direct evidence*) adalah fakta yang didapat melalui pengalaman empirik seorang saksi, yang dapat menetapkan peran seseorang atas suatu kejahatan tanpa keraguan. Bukti tidak langsung adalah fakta yang darinya seseorang dapat menyimpulkan benar atau tidaknya fakta lain. Meski tidak secara langsung bisa menetapkan dakwaan, bukti tidak langsung tetap bisa mendasari kesimpulan bersalah tanpa keraguan.<sup>5</sup>

Berdasarkan berbagai sumber, keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri bisa mewujudkan sebagai:

1. saksi yang menerangkan tentang alibi,
2. saksi untuk mengklarifikasi keterangan saksi-saksi sebelumnya,
3. orang yang diceritakan oleh saksi korban setelah kejadian, bisa teman atau keluarga,
4. orang yang mengetahui hubungan korban dengan orang-orang di sekitarnya.
5. saksi tentang karakter,
6. saksi yang menjelaskan tentang bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*)

4 “Steps in The Federal Criminal Process Discovery,” Office of United States Attorney – US Department of Justice, diakses pada 10 November 2023, <https://www.justice.gov/usao/justice-101/steps-federal-criminal-process>

5 “Circumstantial Evidence-Entire Case,” New York State Unified Court System, diunggah pada 20 Juni 2023, [https://www.nycourts.gov/judges/cji/1-general/cji2d.circumstantial\\_evidence.pdf](https://www.nycourts.gov/judges/cji/1-general/cji2d.circumstantial_evidence.pdf)

## Pasal 26 ayat (3)

Pendamping Korban harus memenuhi syarat:

- a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pertanyaan terkait pasal ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi kompetensi yang dimaksud?
2. Siapa yang bisa memberikan pelatihan dan kualifikasi kompetensi yang dimaksud?

UU TPKS Pasal 81 mengamanatkan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Presiden terkait penyelenggaraan pelatihan. Meski demikian beberapa rekomendasi yang bisa diberikan meliputi:

- a. Kualifikasi pendamping korban perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga pendampingan bersifat multidimensi. Misal para dokter, tenaga kesehatan, dan perawat dilatih untuk mengidentifikasi apakah jenis luka tertentu disebabkan kesengajaan atau tidak. Demikian pula dengan kualifikasi terkait usia korban, karena setiap kategori usia butuh pendekatan tersendiri. Korban anak, misal, bisa diajak berinteraksi dengan wawancara sambil menggambar.
- b. Kualifikasi juga perlu mempertimbangkan ketepatan pengetahuan dan keterampilan. Kualifikasi keterampilan misalnya komunikasi antara lain keterampilan mendengarkan (dapat menyimak, dll). Kualifikasi penting lain adalah orang yang memiliki perspektif perempuan dan anak.
- c. Selain perspektif, pengetahuan, dan keterampilan, pengalaman perlu menjadi bagian kualifikasi. Misalkan 2-3 tahun pengalaman mendampingi perempuan dan anak. Pengalaman ini penting karena artinya memiliki rekam jejak membantu klien, sudah mengetahui keberadaan rumah aman, dinas yang dapat diajak kerja sama, dan memiliki strategi agar klien dapat tertangani dengan aman serta mendapatkan keadilan.

Kewajiban menyelenggarakan pelatihan dalam UU TPKS terletak pada Kementerian terkait urusan perempuan dan anak bekerja sama dengan menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Kewajiban ini tidak berarti hanya kementerian tersebut yang dapat menyelenggarakan pelatihan. LPSK, perguruan tinggi sudah menyelenggarakan pelatihan terkait kekerasan seksual dan ini diharapkan dapat terus dilanjutkan meski perlu diperhatikan standar/kurikulum minimal yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pendidikan.

Terkait penyelenggaraan pelatihan, pelatihan sebaiknya dilakukan secara terkoordinir di antara para aparat penegak hukum. Artinya pelatihan tidak hanya khusus polisi, hanya hakim, dll melainkan digabung agar terjadi pembagian pengetahuan yang merata, terjalin pemahaman bersama, dan koordinasi antar Lembaga.

### **Pasal 31 ayat (3)**

- (3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

#### **Perlunya Sita Jaminan Restitusi dalam SOP Penanganan Kasus Kekerasan Seksual**

Sebagai bagian dari jaminan upaya pemulihan hak korban, sita jaminan restitusi harus dimasukkan sebagai SOP dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Karena dalam prakteknya penyitaan yang dilakukan di akhir kasus biasanya akan berakhir di mana korban tidak mendapatkan apa-apa karena harta benda pelaku sudah terlanjur disembunyikan.

Saat ini mekanisme sita jaminan restitusi dilakukan melalui proses di mana korban membuat permohonan untuk dilakukannya prosedur sita restitusi. Kemudian dilakukan perhitungan oleh LPSK. Penyidik juga bisa melakukan perhitungan sendiri jika mampu. Selanjutnya LPSK akan memberikan hasil perhitungan ke penuntut umum untuk kemudian dimasukkan ke tuntutan.

Jaksa sebagai pihak yang melakukan penuntutan harus memiliki pengetahuan atas sita jaminan restitusi ini, sehingga di setiap kasus kekerasan seksual jika secara otomatis bisa memasukkan ke surat

6 Pasal 81 UU 12/2022 tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

tuntutan. Masalah selanjutnya kemudian muncul ketika seringkali terpidana lebih memilih pidana pengganti daripada membayar.

Meski sudah dimungkinkan sita jaminan restitusi namun dalam prakteknya belum banyak yang melakukan, karenanya penting bagi jaksa dan pendamping serta juga hakim mengingatkan bahwa prosedur ini dapat ditempuh dan memasukan proses ini sebagai bagian dari SOP penanganan kasus kekerasan seksual.

“Kami pernah menangani TPPO, sulit karena penyitaan tidak dilakukan di depan. Harusnya dari polisi tapi ini enggak dilakukan oleh kepolisian mungkin karena enggak tau perhitungannya. Waktu putusan sudah disebutkan berapa yang harus ditanggung pelaku, tapi ternyata selama proses penyidikan itu pelaku udah mengalihkan semua aset-asetnya.”

(Peserta FGD Riau)

## Pasal 33 ayat (7)

“Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.”

Pada praktiknya, timbul beberapa pertanyaan dalam penafsiran pasal ini:

- a) Apakah ”dikenai pidana penjara pengganti” harus termuat dalam putusan terlebih dahulu? Bagaimana jika di putusan tidak memuat ketentuan pidana penjara pengganti? Apakah ketentuan ini dapat merujuk Perma 1/2022 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pidana penjara pengganti ini hanya jika termuat di putusan?
- b) Bagaimana memastikan hakim memasukkan pidana pengganti ke putusan serta jaksa juga harusnya otomatis masukan ke surat tuntutan?

Ketentuan ini baru diatur dalam peraturan pelaksana undang-undang UU TPKS. Pada praktiknya selama ini masih ditemukan adanya amar

putusan yang tidak mencantumkan ketentuan pidana penjara pengganti denda terkait restitusi tindak pidana. Maka perlu adanya instrumen yang memberi pedoman bagi hakim maupun jaksa agar harus menyebutkan pada amar putusan dan tuntutananya terkait pidana penjara pengganti. Pedoman juga harus menyertakan bagaimana prosedurnya jika terdapat amar yang tidak memuat pidana penjara pengganti.

Selain itu, pada praktiknya, terdapat kasus di mana korban dan keluarga tidak mau menerima uang restitusi dengan alasan tidak menyukai sumbernya. Maka, pedoman juga perlu mengatur bagaimana ketentuan apabila korban/keluarga korban tidak mau menerima uang restitusi. Salah satu alternatifnya adalah Dana Bantuan Korban, yang juga diatur dalam UU TPKS.

## **Pasal 36 ayat (5)**

Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara.

### **Simplifikasi Proses Lelang Demi Pemenuhan Hak Korban yang Lebih Baik**

Dalam prakteknya selama ini pelaksanaan lelang memakan waktu yang sangat lama bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan dan bahkan tahunan. Lamanya proses lelang ini selain berpengaruh terhadap nilai barang yang bisa sangat fluktuatif, tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap keadilan pemenuhan hak korban. Untuk itu simplifikasi proses menjadi sangat penting agar keadilan bagi korban dapat segera terpenuhi.

Biaya pelelangan sebaiknya ditiadakan karena dalam praktiknya selama ini biaya lelang sangat besar sehingga jauh mengurangi yang seharusnya diterima oleh korban.

## Pasal 41

- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.

Terkait Pasal 41 ayat (2) dan (3) ini beberapa pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jika korban menolak kasusnya dilaporkan ke kepolisian?
2. Bagaimana prosedur pelaporan?
3. Apa konsekuensinya jika UPTD PPA (dan lembaga lain yang dimaksud pasal tsb) tidak melapor ke kepolisian?
4. Bagaimana jika kewajiban melapor UPTD PPA, dll tersebut dalam 3x24 jam tidak terpenuhi?
5. Bagaimana memastikan UPTD PPA, dll dan kepolisian menjamin keamanan korban?
6. Apakah korban melalui UPTD PPA, dll harus membuat laporan polisi terlebih dahulu untuk mendapat berbagai layanan?
7. Apa konsekuensinya jika tidak melapor polisi? karena biasanya selama ini harus dapat LP terlebih dahulu untuk mengakses pelayanan lain, misalnya tes DNA.
8. Apakah dengan UPTD PPA, dll melapor ke polisi, serta-merta dikeluarkan LP-nya? berdasarkan pengalaman selama ini, ketika korban melapor sering ditolak.
9. Polisi biasanya punya kepentingan 2 alat bukti, apakah polisi bisa mengintervensi laporan/olahan kasus yang telah dibuat UPTD PPA, dll?
10. Bagaimana memastikan agar korban tidak perlu melapor ulang kasusnya setelah UPTD PPA, dll melaporkan?

### **Perlunya Sistem Penanganan Korban Satu Pintu**

Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.<sup>7</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam rekomendasi umum Komite CEDAW pada 1993.

Yang dimaksud komprehensif adalah penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dilakukan dengan melibatkan berbagai layanan lintas sektor, lintas disiplin dan lintas profesi. Seperti layanan pengaduan/pelaporan, layanan pendampingan, layanan konseling, layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan hukum, layanan medico-legal, layanan rumah aman, layanan penguatan rohani, layanan pemberdayaan ekonomi termasuk pemberian bantuan modal usaha dan pekerjaan, keluarga alternatif jika korban ditolak keluarganya, layanan beasiswa pendidikan, layanan bantuan keuangan dalam jangka waktu tertentu, layanan untuk memperoleh dokumen kependudukan, layanan untuk memperoleh jaminan sosial seperti jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial perumahan, jaminan sosial sanitasi dan air bersih, serta layanan lain untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, balas dendam, stigma dan perlakuan diskriminasi dari baik dari pelaku, keluarga, dan masyarakat.<sup>8</sup>

Layanan-layanan tersebut harus dilakukan secara terpadu, termasuk terintegrasi dalam seluruh tahapan penanganan hukum, baik dari mulai pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga setelah putusan pengadilan. Layanan kepada korban dan keluarganya juga diberikan sejauh mungkin di mana negara mampu berdasarkan prinsip telah menggunakan sumber daya secara maksimal dan menunjukkan peningkatan/perbaikan layanan untuk setiap tahunnya.<sup>9</sup>

Untuk itu perlu dibuat sebuah mekanisme di mana laporan yang dibuat korban di UPTD juga dipakai di kepolisian (sebagai bagian BAP misalnya) dan pengadilan sehingga korban tidak menceritakan berulang-ulang traumanya ke berbagai pihak kecuali untuk hal-hal yang perlu diklarifikasi. Beberapa usulan yang muncul dalam FGD misalnya:

7 Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2000, dan Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993.

8 Ibid.

9 Pasal 2, Kovenan Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

- a. Penggunaan satu form untuk semua institusi berdasarkan satu kali kesaksian
- b. menggunakan rekaman yang dianggap sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya pemeriksaan boleh diminta keterangan hanya ketika ada tambahan saja.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan berbasis komunitas, serta keterlibatan paralegal perempuan dari komunitas dan para penyintas kekerasan.

### **Pemberdayaan Korban dan Pentingnya Peran Pendamping Korban pada Tahap Awal**

Korban yang enggan melaporkan kasusnya cukup banyak. Dari FGD yang dilakukan tiga kali hampir selalu muncul cerita soal korban yang enggan melapor dengan berbagai alasannya. Di lapangan, dalam praktiknya, untuk kasus seperti ini polisi sering kali menolak melanjutkan proses membuat laporan polisi. Untuk itu peran pendamping korban menjadi penting dalam meyakinkan korban pentingnya membuat laporan dan berinisiatif membuat laporan ke polisi untuk kasus-kasus tertentu utamanya dengan korban kekerasan seksual terhadap anak.

Pada beberapa kasus korban anak, orang tua tidak mau membuat laporan karena malu, namun ternyata ditemukan korban tidak hanya satu tapi beberapa, LSM anak kemudian membuat laporan ke polisi. Dinas Sosial (Dinsos) ditemukan cukup aktif dalam membuat laporan ke polisi ketika ada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Ketika korbannya adalah wanita dewasa, Dinsos mengikuti keinginan korban tersebut apakah ingin melaporkan kasusnya atau tidak.

### **Perlindungan Sementara untuk Korban**

UU PKDRT sudah mengatur mengenai perlindungan sementara hanya saja masih sangat minim yang melakukannya. Berdasarkan pengalaman peserta FGD, akses ke Polisi sangat terbatas dan biasanya para pendamping meminta LPSK atau UPTD sebagai pihak yang dimintakan perlindungan sementara. Panduan secara detail untuk perlindungan sementara perlu segera dibuat.

Dalam konteks perlindungan yang disediakan LPSK, meski dalam hal bukan korban yang melapor tapi korban teridentifikasi, maka korban

tersebut masih dimungkinkan menerima bantuan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) UU PSK. Dalam hal ini, keberadaan proses hukum tidak menjadi faktor penentu, meski hal ini masih menjadi perdebatan di internal LPSK.

## Pasal 42

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
- (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan "hak tertentu" antara lain adalah hak pelaku untuk bertemu dengan Anak dari pelaku dan Korban, dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Pada praktiknya terdapat kebingungan penafsiran terkait dengan:

1. Bagaimana bentuk-bentuk membatasi gerak atau menjauhkan pelaku dari korban yang dimaksud?
2. Bagaimana cakupan, atau seluas apa "hak tertentu" yang dimaksud?
3. Gerak seperti apakah yang dimaksud untuk dapat dibatasi?
4. Bagaimana memastikan ini diterapkan? SOP-nya seperti apa?
5. Bagaimana polisi akan menerapkan pasal ini?
6. Bagaimana agar korban bisa mengakses pasal ini?

## Pasal 45 ayat (4)

Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.

Pertanyaan: bagaimana polisi melakukannya?

Pada praktiknya selama ini, perlindungan sementara telah diterapkan namun penggunaannya minim sekali. Biasanya pihak kepolisian bekerja sama dengan UPTD PPA atau rumah aman lainnya untuk menyediakan tempat perlindungan bagi korban. Mereka juga bekerjasama dengan psikolog atau lembaga sosial. Apabila korban adalah warga negara asing, maka perlindungan terhadap korban dapat melibatkan kedutaan dari negara asal korban. Pada praktiknya selama ini, kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan kepada korban apabila belum adanya laporan kepolisian (LP).

Tidak adanya laporan kepolisian biasanya terjadi ketika kepolisian tidak bisa melihat adanya dugaan tindak pidana atau kurangnya bukti pada saat korban melapor. Pada beberapa kasus yang tidak ada proses peradilannya, tapi apabila LPSK mengidentifikasi sebagai korban maka LPSK dapat memberi perlindungan sementara. Meski demikian seharusnya korban tetap bisa mendapatkan perlindungan sementara dari lembaga negara, termasuk kepolisian meskipun belum adanya laporan kepolisian. Penggunaan perlindungan sementara juga harus ditingkatkan.

Bentuk-bentuk pembatasan gerak selama ini pada praktiknya dapat berupa penahanan pra-persidangan atau pelarangan bagi pelaku untuk mendekati korban dalam radius beberapa meter atau kilometer. Penahanan pra-persidangan sulit diterapkan jika pelaku adalah anak atau lanjut usia. Penahanan akan berdampak lebih buruk yang berkepanjangan bagi anak. Terdapat kasus ketika anak tidak dilakukan penahanan, kemudian ia justru mengganggu korban dengan melempari rumah korban. Hal ini membuat korban merasa tidak aman. Penuntut umum kemudian meminta orang tua anak untuk menjauhi korban dengan cara pindah tempat tinggal oleh karena rumah yang ditempati oleh anak adalah rumah kontrak. Hal ini perlu dilakukan jika memungkinkan.

## Pasal 48 ayat (1)

Dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:

1. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
2. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual.

Pertanyaan:

- a) Apa saja yang dimaksud dengan “alasan lainnya yang sah”?
- b) Bagaimana prosedur penerapan pasal ini dan bagaimana membuktikan “alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah”?

Pasal 10 Perma No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur siapa saja yang dapat didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, yaitu:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum (BPH) tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis; Peraturan ini tidak mengatur tentang alasan sah lainnya.

Namun Pasal 162 (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang ber-

hubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa termasuk definisi “alasan sah lainnya” salah satunya adalah berhubungan dengan kepentingan negara, misal ditugaskan ke luar negeri oleh negara baik dalam rangka pekerjaan, pendidikan atau tugas lainnya seperti ikut dalam pertandingan olah raga atau tugas dinas dari kantor.

Termasuk dalam “alasan sah lainnya” yang bisa digunakan adalah menjalankan ibadah. Pasal 93 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memasukkan menjalankan ibadah sebagai pengecualian dari asas tidak mendapatkan upah apabila tidak bekerja. Ketentuan serupa juga berlaku untuk mereka yang sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.

## Bab 4

# **Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi**

### **Pasal 67 ayat (2)**

Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

### **Pasal 71 Ayat (3)**

Pemenuhan Hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Dari kedua pasal ini muncul beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi para pihak yang terlibat, di antaranya:

- a) Siapa yang menentukan tingkat kondisi dan kebutuhan keluarga korban serta melakukan pemenuhan hak keluarga korban?
- b) Bagaimana menjamin keluarga korban yang pada kondisi 3T? terpencil, terluar, terpinggir, daerah konflik, kepulauan, perkebunan, pertambangan.

## Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi

Dalam setiap kasus kekerasan seksual, baik korban, keluarganya maupun saksi yang terlibat memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk memastikan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang layak. Dalam UU TPKS disebutkan bahwa ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 65).

Disebutkan pula bahwa hak korban meliputi:

- a. Hak atas penanganan (Pasal 68)
- b. Hak atas perlindungan (Pasal 69)
- c. Hak atas pemulihan (Pasal 70)

Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik masuk dalam kategori hak atas penanganan yang disebutkan pada pasal 68 di mana untuk memastikan hak ini terpenuhi, pemerintah pusat berwenang melakukannya. Pasal 46 ayat (1) UUTPKS mengatur kewenangan pemerintah untuk menghapus dan/atau memutus akses informasi/dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya, pasal 47 menyatakan, demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan kewenangan tersebut.<sup>1</sup>

Pasal 55 terkait kewenangan penyidik melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat untuk menutup akses pada data atau sistem elektronik bermuatan TPKS untuk proses peradilan.

Dalam kertas kebijakannya koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari SAFEnet, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Purplecode, LBH Apik Jakarta, Kolektif Advokat Keadilan Gender (KAKG) dan Jakarta-Feminist merekomendasikan untuk peraturan turunan UU TPKS yang saat ini masih dalam pembahasan di pemerintah untuk mengatur di antaranya, memberikan perluasan definisi terkait dengan KSBE, kewenangan dan jalur koordinasi yang jelas untuk penghapusan konten KSBE, dasar penguatannya untuk pemenuhan hak korban terkait dengan

1 Tutut Tarida, "Jangan Rusak Reputasi Korban Kekerasan Seksual," *Koran Tempo*, 7 September 2023, <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/484324/hak-reputasi-korban-kekerasan-seksual>.

hak-hak fundamental seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, dan hak atas kebebasan dan keamanan serta diperlukannya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, lembaga pendamping korban, dan pelaksana tingkat lapangan dalam mengajukan permintaan penghapusan/pemutusan akses konten KSBE<sup>2</sup>.

### **UPTD PPA sebagai Penilai Kondisi Awal Korban**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) no. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2022 sebelum UU TPKS disahkan, dalam Pasal 4 ayat 2(f) mengatur bahwa standar layanan yang diberikan oleh UPTD PPA meliputi pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan menentukan tingkat kondisi dan kebutuhan korban dan keluarga korban ada pada UPTD PPA.

Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi (Pasal 1 Angka 1 Permen PPA No. 2/2022).

Pada tahapan penilaian ini, UPTD PPA perlu cermat membaca situasi korban. Kebutuhan korban perlu dikonfirmasi dengan korban dan keluarga korban yang terlibat, sehingga bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan bukan hanya asumsi dari petugas UPTD PPA.

Korban yang juga Tersangka/Terdakwa sering kali terputus dari Pelayanan Terpadu sehingga penting diketahui bahwa jika seseorang mengalami TPKS maka dia adalah korban, Jika korban ini kemudian juga dilaporkan maka haknya sebagai korban tidak otomatis hapus atau hilang. Justru menjadi kesetaraan di depan hukum untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Contoh kasus di Nusa Tenggara Timur: korban dihukum karena aniaya dan sebabkan matinya pelaku.

2 SAFEnet Voice, "Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik," SAFEnet, diunggah pada Mei 2023. <https://safenet.or.id/id/2023/05/kertas-kebijakan-mengenai-urgensi-pengaturan-penghapusan-konten-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-berpihak-pada-pemenuhan-hak-korban/>

### **Menjamin Hak Korban dan Keluarga Korban pada Kondisi 3T dan Kondisi Rentan**

Tantangan daerah tertinggal/terjauh/terpencil adalah transportasi yang tidak selalu tersedia walaupun ada sulit dijangkau.

Untuk itu perlu dibuat SOP layanan untuk daerah 3T/rentan dengan setidak-tidaknya mengatur mengenai pengaturan penanganan darurat Ketika UPTD PPA belum sampai ke lokasi, di antaranya:

- a. Menunjuk Perangkat Desa/Wilayah yang berperan memastikan keamanan, keselamatan dan kesehatan korban dan keluarga korban (bukan pelaku) sampai dengan petugas UPTD PPA hadir di lokasi. Untuk kemudian dapat menggerakkan perangkat pendukung lainnya terkait perlindungan yang diterima korban.
- b. Penyediaan paralegal berbasis desa yang pembiayaannya didukung oleh APBD. (Program kementerian Desa, *one village one paralegal*)
- c. Pembatasan ruang gerak bagi terduga pelaku agar tidak menghilangkan diri.
- d. Penyediaan dan pemanfaatan akses teknologi dalam menjangkau daerah-daerah tersebut. misal sistem pelaporan *online*.

Pasal 48 UU Desa mengatur adanya pelaksana sebagai bagian dari Perangkat Desa Perangkat Desa sendiri terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa ini diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Selanjutnya pelaksana teknis ini diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang mana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di mana terdiri atas tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. Paling sedikit harus ada 2 dua seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Adanya pelaksana teknis ini, meski belum disebutkan dengan tegas, namun akan sangat tepat jika menjadi tempat diselenggarakannya paralegal desa. Pelaksanaannya bisa berada di bawah seksi kesejahteraan dan pelayanan, mengingat perannya yang cukup besar dalam memastikan perlindungan kekerasan seksual di tingkat desa.



## Bab 5

# Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah

### Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - d) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  - e) kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  - f) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - g) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
  - h) kepolisian;
  - i) LPSK;
  - j) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - k) institusi lainnya.

Pada praktiknya timbul beberapa pertanyaan:

- a) Bagaimana Menteri mengkoordinasikan lembaga-lembaga tersebut?
- b) Bagaimana memastikan efektivitas koordinasi KPPA dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu?

### **UPTD PPA Ujung Tombak Pelayanan Pelindungan Perempuan dan Anak**

Sebelum UU TPKS, PTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Setelah lahirnya UU TPKS pada 2022, Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 463/5318/SJ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ditetapkan pada 7 September 2022 (Tabel 5 dan 6).

UPTD PPA yang dimaksud dalam Surat Edaran Mendagri tersebut adalah UPTD PPA dengan tata kelola baru dalam bentuk penyelenggaraan layanan terpadu tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Saat ini terdapat 33 provinsi dan 213 kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD PPA dan harus menyesuaikan dengan tata kelola yang baru.<sup>1</sup>

UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota sedangkan UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

1 <sup>”Siaran Pers Nomor: B-466/SETMEN/HM.02.04/09/2022 Kemen PPA, KeMen PPA apresiasi dikeluarkannya surat edaran menteri dalam negeri tentang pembentukan UPTD PPA,” Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (2022), diakses 14 Juni 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4102/kemen-pppa-apresiasi-dikeluarkannya-surat-edaran-menteri-dalam-negeri-tentang-pembentukan-uptd-ppa></sup>

## Penerima Manfaat UPTD PPA

Peraturan	Penerima Manfaat Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
Permen PPPA No. 2 Tahun 2022	Perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
UU No. 12 Tahun 2022	Korban, Keluarga, Korban dan/atau Saksi tindak pidana kekerasan seksual.

Tabel 5. Penerima Manfaat UPTD PPA

## Enam Fungsi Layanan UPTD PPA

	PerMen PPA No. 2 Tahun 2022	UU No. 12 Tahun 2022
1. Pengaduan Masyarakat		• Menerima pelaporan atau penjangkauan korban (1)
2. Penjangkauan		• Memberikan informasi tentang hak korban (2) • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
3. Pengelolaan kasus		• Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera (3) • Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya • Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
4. Penampungan sementara		• Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis (4) • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
5. Mediasi		• Menyediakan layanan hukum (5) • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
6. Pendampingan korban (penerima manfaat)		• Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya (6) • Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan (7) • Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis (8) • Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, RehabSos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial (9) • Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi (10) • Menyediakan layanan hukum (bantuan) (11) • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas

Tabel 6. Enam Fungsi Layanan UPTD PPA

### **Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan (Pasal 72)

Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk berdasarkan amanat Pasal 76 ayat (2) di mana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

### **Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat**

Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang meliputi:

- a. Penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
- b. Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan terpadu di pusat diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Menteri PPA sebagai Sektor Penggerak dalam Penanganan Kekerasan Seksual**

Pasal 73 menyebutkan kementerian-kementerian dan instansi terkait yang dilibatkan dalam Pelayanan Terpadu.

Koordinasi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual sebaiknya ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mesti Pengaturan mengenai ini masih menunggu Peraturan Presiden sebagaimana yang diamanatkan UU 12/2022 namun beberapa hal perlu diperhatikan:

- a. Perlunya penguatan UPTD PPA. Petugas UPTD PPA harus bisa menganalisa kasus, memilah kondisi misalnya apakah betul seseorang itu adalah korban atau kasus viktimisasi. Jangan sampai terjadi sudah ketika korban dilaporkan ke polisi, layanan langsung dihentikan karena viktimisasi yang dialami oleh korban.

- b. Pelayanan yang dilakukan dalam rangka Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban dan keluarga korban harus diselenggarakan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Untuk itu keterlibatan pemerintah pusat dilakukan jangan sampai kemudian menghambat prinsip-prinsip tersebut.

Sejak ada Permen PPA No. 11/2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir Bagi Korban Kekerasan, timbul persoalan baru bagi teman-teman di lapangan. Dulu TPPO yg ditangani di Batam, kemudian harus dipulangkan ke Jawa Timur. Lembaga di Batam wajib koordinasi ke pusat, pusat datang ke Batam hanya untuk liat dan memerintahkan untuk memulangkan korban. Ini mempersulit percepatan pemulangan korban. Jadi birokratis. Ini juga akan jadi Perpres sendiri, semoga terselesaikan masalahnya. Praktek-praktek yang terjadi, pusat malah mempersulit penanganan kasus. (Peserta FGD1)

- c. Terkait restitusi/dana bantuan kepada korban saat ini menjadi kewenangan dari LPSK. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri terutama jika belum ada perwakilan LPSK di daerah. Sehingga pengajuan pembiayaan memakan waktu yang sangat lama. Apalagi rencana pendirian LPSK daerah hanya ditargetkan di 12 provinsi saja.<sup>2</sup>
- d. Standar Pelayanan Minimal yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan pedoman dan indikator layanan yang lengkap namun masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya tidak ditemukan keterkaitan langsung antara proses layanan UPT dan penyelidikan di bawah Kepolisian. Akibatnya korban perlu mengulang memberi keterangan yang bersifat traumatis, yang berpotensi memperlambat proses pemulihan korban. Selain itu, minimnya penegasan mengenai keterlibatan instansi pemerintah dan lembaga hukum terkait merupakan tantangan besar bagi koordinasi layanan terpadu yang dibangun di bawah SPM. Tanpa adanya insentif bagi mereka untuk berkoordinasi dalam penyediaan layanan UPT memperlambat efektivitas kerja integratif pemulihan korban.

2 "Gubernur Sumsel Dukung Pembentukan LPSK Perwakilan," Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diakses pada 25 Mei 2023, <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2936>

## **Pemanfaatan Maksimal Paralegal yang Berada di Bawah Kementerian Desa**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang sudah diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021.

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Inilah bentuk legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan masalah hukum.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya, fungsi paralegal di desa telah banyak memberikan kontribusi positif bagi penanganan berbagai kasus hukum di daerah, termasuk juga kasus kekerasan seksual. Paralegal di desa merupakan individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di tingkat desa atau pedesaan. Peran tersebut berhubungan dengan:

### **a. Bantuan Hukum**

Paralegal di desa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam hal-hal seperti penyelesaian sengketa tanah, perizinan, masalah keluarga, dan permasalahan hukum lainnya. Mereka membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka, prosedur hukum, dan memberikan nasihat hukum yang sederhana.

3 Andrie Gusti Ari Sarjono, "Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018)," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Vol. 01, No. 01, Juli 2020, 78.

### **b. Pendidikan Hukum**

Paralegal di desa juga bertugas menyediakan pendidikan hukum kepada masyarakat. Mereka menginformasikan tentang hak-hak dasar, proses hukum, dan tata cara penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum agar mereka dapat melindungi diri sendiri dan menjalankan hak-haknya dengan benar.

### **c. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa**

Paralegal di desa dapat memainkan peran penting dalam mediasi dan penyelesaian sengketa antara warga desa. Mereka membantu dalam mengatasi perselisihan dan mencari solusi yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan proses peradilan yang formal.

### **d. Pemantauan dan Advokasi**

Paralegal di desa juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Jika terdapat pelanggaran atau ketidakadilan, mereka dapat menjadi advokat untuk masyarakat desa dan mengambil langkah-langkah untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

### **e. Kolaborasi dengan Institusi Hukum**

Paralegal di desa bekerja secara kolaboratif dengan lembaga-lembaga hukum seperti pengacara, lembaga bantuan hukum, atau pemerintah setempat. Mereka dapat menghubungkan masyarakat dengan sumber daya hukum yang lebih besar jika diperlukan, serta memperoleh bantuan atau nasihat dari profesional hukum yang terlatih.

Peran paralegal di desa sangat penting untuk masyarakat di daerah pedesaan. Mereka berperan dalam memberikan akses terhadap hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum sehari-hari. Fakta bahwa advokat lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, dan sangat minim menjangkau daerah utamanya desa-desa membuat peran paralegal menjadi signifikan utamanya di daerah 3T.

Paralegal dibiayai oleh APBD. 143 desa memiliki paralegal di tingkat komunitas. Jadi Ketika ada kasus diinformasikan kemudian Bersama P2TP2A (dinas P3H) menggunakan dana DAK nonfisik untuk

menjemput. Tidak semua wilayah ada jaringan telepon. Jadi kadang kasus sudah seminggu/sebulan.

(Wawancara FGD\_peserta dari NTT)

### **Pengaturan Keberadaan Paralegal di Kemendagri**

Karena perannya yang signifikan tersebut, meski sudah dimungkinkan pengaturannya dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum perlu pula pengaturan di tingkat kementerian dalam negeri agar dapat menjangkau setiap desa-desa dalam struktur pemerintahan. Kepmendagri no.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa misalnya sama sekali tidak menyinggung soal keberadaan paralegal atau bantuan hukum sebagai bagian yang permanen dalam perangkat desa.

Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Meski demikian sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), yang mana peran Kemendagri menjadi penting sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUBH yang mengatur bahwa pendanaan bantuan hukum untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.

## Bab 6

# Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan

### Pasal 79

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

- a) Apa indikator dari **pencegahan yang cepat, terpadu dan terintegrasi** yang dimaksud dalam pasal tersebut?
- b) Apa yang dimaksud dengan kewenangan wajib oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan tindak pidana?

### **Sosialisasi dan Pendidikan sebagai Elemen Utama Pencegahan**

- a. Perlu dilakukan sosialisasi di tempat-tempat ibadah, pasar, rumah sakit dan tempat umum lainnya terkait kekerasan seksual termasuk pada perayaan hari-hari besar. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua orang update peraturan atau undang-undang terbaru.

Sosialisasi ini harus menjangkau masyarakat di level bawah. Sosialisasi yang dilakukan jangan acak dan berulang, jadi harus ada pemetaan, dan sosialisasi merata. Dengan memperhitungkan target yang disasar (misal: anak, remaja, dewasa), besaran anggaran, lokasi sosialisasi, metode sosialisasi supaya tepat sasaran dan siapa para ahli yang terlibat.

- b. Perlu adanya edukasi terhadap kekerasan seksual. Baik untuk dewasa maupun Anak. Anak perlu mendapat edukasi seksual, terkait misalnya apa aja dari tubuhnya yang tidak boleh dipegang. Dan jika disentuh lapor kemana? Perlu melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan (harus ada sosialisasi ke sekolah-sekolah), yayasan, dan LBH. Materinya juga harus didiskusikan dengan matang, hasil pemikiran banyak orang. Harus kreatif karena anak-anak milenial suka yang menarik.
- c. Perlu didorong kebijakan-kebijakan misal di tingkat Perda dan Perdes terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Meski demikian perlu diperhatikan jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah membatasi ruang gerak dan kebebasan serta kesempatan perempuan di ruang publik. Seperti misalnya Perda jam malam bagi perempuan.
- d. Perlu dilakukan Pendidikan APH terkait penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Kerjasama dengan kampus-kampus. Mendorong kurikulum di universitas dan sekolah-sekolah yang mendorong pengetahuan tentang kekerasan seksual.

Untuk itu dalam naskah akademis UU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, disebutkan upaya pencegahannya harus masuk dan terintegrasi dalam berbagai bidang urusan yang meliputi:

### **Bidang pendidikan**

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pendidikan mencakup tetapi tidak terbatas pada mengintegrasikan materi kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, non-kurikulum, ekstra-kurikuler, materi pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan baik pendidikan tinggi hingga lembaga pendidikan usia dini tentang kekerasan seksual, deteksi dini kekerasan yang terjadi pada, penanganan awal, konseling, pengasuhan anak, serta menerapkan suatu kebijakan khusus anti kekerasan seksual di semua lingkungan pendidikan baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Lembaga pendidikan juga perlu didorong untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, lembaga pendamping korban, LSM, serta aparat penegak hukum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Salah satu studi yang menunjukkan manfaat pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi pada murid-murid dilakukan oleh Pusat kajian Gender dan Seksualitas-Universitas Indonesia, sebagai bagian dari SEPERLIMA menunjukkan bahwa 77,6% murid remaja menyatakan bahwa pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi yang mereka peroleh membuat mereka mampu mengendalikan dorongan seksual; 94,5% menyatakan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi mampu membuat murid remaja menghindar dari bahaya reproduksi; dan 88,7% remaja menyatakan bahwa pendidikan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi menumbuhkan keyakinan mereka untuk tidak melakukan hubungan seksual. Selain kepada murid-murid di sekolah, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi juga perlu di berikan kepada tenaga pengajar dan orang tua murid.

Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif dilakukan untuk menghindarkan murid-murid dari menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, menghindar dari infeksi menular seksual, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan agar murid-murid mengenal dan mampu mengambil keputusan terkait dengan seksualitasnya secara positif, baik secara fisik maupun emosional, dan baik secara individual maupun ketika mereka menjalin hubungan atau relasi dengan manusia lainnya.

Selain itu orang tua dan keluarga juga perlu diperkuat pengetahuan dan kemampuannya tentang penghapusan kekerasan seksual dan kemampuan pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut mencakupi upaya deteksi dini serta pertolongan atau perlindungan awal jika terjadi kasus kekerasan seksual. Kursus pra-nikah bagi calon pasangan pengantin juga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak seksual, kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, manajemen kemarahan dan membangun hubungan suami isteri yang saling menghormati, setara dan berkeadilan.

### **Bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan tata ruang**

Pencegahan kekerasan seksual juga harus diintegrasikan dengan kebijakan dan sarana fisik yang terkait dengan infrastruktur, pelayanan publik, tata ruang dan termasuk pemukiman. Seringkali pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemukiman dan tata ruang tidak mempertimbangkan potensi menimbulkan atau mendorong terjadinya kekerasan seksual di tempat-tempat umum,

seperti di lingkungan pasar tradisional, kantor pemerintahan, transportasi umum, tanah dan bangunan kosong yang tidak difungsikan dan tanpa penerangan, penerangan jalan, pos keamanan, perumahan yang tidak layak, seperti kondisi rumah yang tidak memiliki kamar tidur terpisah dan sanitasi yang tertutup.

### **Bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan**

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan menjadi sangat penting, karena selama ini pencegahan hanya berkonsentrasi kepada masyarakatnya. Upaya meningkatkan pengetahuan aparat negara mengenai kekerasan seksual hampir tidak ada. Hal tersebut berdampak pada kebijakan, program dan anggaran yang disusun tidak mampu mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan tidak hanya mencakup penyediaan informasi yang luas untuk seluruh aparat dan masyarakat tentang kekerasan seksual, akar penyebabnya, hak-hak korban, dan penanganan hukum, tetapi juga mencakup pengadaan kebijakan, program, anggaran yang memadai. Memasukkan materi kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lembaga yang dikelola oleh negara serta membangun sistem pendataan dan pelaporan yang terintegrasi juga menjadi bagian pencegahan yang penting.

### **Bidang ekonomi**

Pemerintah tidak bisa hanya fokus untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur ekonomi, aset dan daya saing ekonomi nasional, tetapi mengabaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja, terutama kasus pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Untuk itu pencegahan kekerasan seksual juga harus dilakukan di sektor ekonomi, khususnya pada pelaku industri dan usaha ekonomi termasuk usaha ekonomi kecil. Tujuannya adalah untuk mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di sektor ekonomi dapat dilakukan tetapi tidak terbatas dengan menerapkan kebijakan antikekerasan pada korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain; penyediaan informasi yang memadai kepada semua pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga

tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan strategi penghapusan kekerasan seksual; dan menerapkan infrastruktur usaha yang menutup peluang kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tempat usaha dan/atau perusahaan.

### **Bidang sosial, agama, dan budaya**

Dalam konteks kekerasan seksual, kondisi sosial dan budaya di Indonesia memiliki dua bakat potensi yang berbeda bahkan cenderung berlawanan. Pada satu sisi, Indonesia memiliki bakat potensi yang besar untuk dapat menggerakkan perubahan pola pikir, sikap, perilaku, tradisi dan norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi di sisi lain kondisi sosial budaya di Indonesia juga menyimpan beberapa norma dan tradisi yang mentoleransi kekerasan seksual.

Upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya harus mempertimbangkan dua sisi sebagaimana tersebut diatas. Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memperkuat serta mengembangkan norma dan tradisi yang kondusif untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual, tetapi upaya pencegahan di bidang ini juga harus mampu mengoreksi norma, tradisi dan praktik-praktik sosial dan budaya yang berlawanan dengan upaya nasional dalam penghapusan kekerasan seksual.

Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di bidang sosial dan budaya dapat dilakukan misalnya dengan menyediakan informasi kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, tentang kekerasan seksual dan dampaknya, deteksi dini terjadinya kekerasan seksual, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, hak-hak korban dan larangan serta kewajiban penghapusan kekerasan seksual. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut perlu didorong untuk menerapkan kebijakan *zero tolerance* kekerasan seksual secara internal di berbagai lembaga sosial dan budaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 80)

## Pasal 81

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Pada praktiknya muncul beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana dengan kurikulum pelatihannya? Apakah akan diseragamkan? Lalu siapa yang bertanggung jawab menyusun kurikulum pelatihan tersebut?
2. Bagaimana memastikan adanya standar minimal dalam muatan materi dan kompetensi yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pelatihan?
3. Bagaimana memastikan proses perumusan standar minimal tersebut melibatkan secara substantif multi-*stakeholder*?

### **Pentingnya Pelatihan Penanganan Kekerasan Seksual**

Pelatihan penanganan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kurikulum yang menyeluruh harus disiapkan oleh para ahli, praktisi dan orang-orang yang berpengalaman. Peserta FGD menyebutkan bahwa pelatihan perlu dilakukan lintas departemen, jangan eksklusif untuk satu departemen saja. Melalui pelatihan lintas department/instansi, peserta dapat memahami berbagai perspektif secara lebih menyeluruh.

Beberapa materi yang harus ada di antaranya:

- a. Kemampuan pendampingan untuk semua yang terlibat, baik APH maupun pendamping hukum. Khusus hal ini, pelatihan perlu dipandu oleh pakar psikologi.
- b. Pelatihan terkait restitusi. Pada kasus kekerasan seksual, restitusi seharusnya dilakukan sejak awal. Jika dilakukan belakangan, potensi masalahnya lebih besar, karena pelaku biasanya jadi punya kesempatan untuk menghilangkan aset. Meski demikian, perlu diingat juga bahwa penyitaan harta jangan sampai kemudian menghilangkan/menyulitkan korban dalam

mengakses harta yang menjadi haknya akibat harta tersebut berada di bawah kekuasaan negara.

## Pasal 82

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Korban.

Pertanyaan:

- a. Koordinasi tersebut dilakukan dalam agenda apa? Lalu hasil pemantauan tersebut apakah akan dipublikasikan ke publik sebagai bagian dari pembuktian kerja/implementasi UU TPKS?
- b. Jenis koordinasi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah?
- c. Siapa saja peserta yang diajak berkoordinasi? Dan berapa kali ukuran berkala yang dimaksud?
- d. Bagaimana koordinasi di bidang pengaduan, contoh LBH APIK ada kasus di luar daerah. Koordinasi dengan daerah bagaimana?
- e. Bagaimana akses koordinasi layanan kepada pemerintah pusat dan daerah?
- f. Bagaimana koordinasi rehabilitasi sosial?
- g. Bagaimana peran pemantauan antara pemerintah dengan Lembaga HAM?

## Pasal 83

- (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat.

Pertanyaan:

- a) Ayat 1, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait. Bagaimana porsi pemantauan tersebut dilakukan? Apa saja yang dipantau?
- b) Bagaimana mengkoordinasikan pemantauan tersebut, terutama koordinasi dengan komisi terkait?
- c) Bagaimana mengefektifkan koordinasi pemantauan yang berjenjang?

### **Koordinasi**

Saat ini sedang dibuat berbagai aturan pelaksana UU TPKS. Beberapa catatan penting dalam perumusan aturan-aturan pelaksana tersebut adalah:

- a. Sebaiknya pelayanan satu pintu (bukan satu atap) menjadi pendekatan yang dipilih dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga penanganan bisa lebih baik. Korban menjadi lebih terlindungi dan aman ketika tidak harus menghadapi berbagai pihak dan menceritakan peristiwa kekerasan berulang kali.
- b. Kerjasama/kesepakatan bersama antar instansi terkait perlu supaya tugas petugas di daerah bisa maksimal sehingga mempercepat proses penanganan kasus.
- c. Penanganan kasus kekerasan seksua dalam prakteknya di lapangan dirasa masih banyak ketidakjelasan dan ketidakefektifan proses misal tidak jelasnya Lembaga yang dianggap bisa menentukan level kebutuhan korban.
- d. Dalam hal misal di kepolisian korban tidak terpenuhi haknya, atau di kejaksaan tidak terpenuhi haknya, apa yang bisa dilakukan oleh korban?
- e. Untuk itu dirasa perlu penanganan satu pintu di mana petugas dapat melakukan asesmen, pendampingan, dukungan psiko-sosial dengan SOP yang jelas dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) secara maksimal merupakan salah satu cara melakukan koordinasi lintas institusi. SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan keterkaitan antar instansi

yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban.

Prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yaitu perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan terhadap korban, serta Prinsip Non-diskriminasi.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) telah diadopsi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu program prioritas nasional dengan nama Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Yang kemudian masuk dalam Kegiatan Prioritas Tiga yaitu Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan.



## Bab 7

# Partisipasi Masyarakat dan Keluarga

## Bagian Pertama Partisipasi Masyarakat

### Pasal 85

- (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;
  - b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;

Pertanyaan yang muncul terkait partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Akses pemantauan biasanya sulit di akses bagi masyarakat yang ingin memantau penyelenggaraan. Bagaimana Pemerintah Pusat/Daerah memastikan pemantauan ini dapat dilakukan oleh masyarakat?
- b) Apa saja jenis partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban? Pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi sosialnya?
- c) Jika masyarakat melaporkan TPKS sementara korban tidak mau, bagaimana langkah berikutnya bagi pemerintah, pendamping dan aph?

- d) Jenis partisipasi masyarakat apa saja dalam pemantauan penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban?
- e) Ke mana partisipasi masyarakat melaporkan pemantauannya?

### **Perlunya Sistem Pelaporan yang Terpadu dan Mudah Diakses**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, utamanya terhadap anak. Peningkatan keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan membuat sistem pelaporan yang terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat untuk membuat laporan.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi melalui pembuatan aplikasi-aplikasi atau *website* pelaporan serta nomor pengaduan (telepon/WhatsApp) khusus. Selain itu juga perlu diatur mekanisme penanganan terhadap laporan yang muncul.

Beberapa daerah sudah berinisiatif membuat aplikasi pelaporan kekerasan seksual berbasis teknologi merupakan inisiatif luar biasa yang harus di apresiasi. Kepulauan Riau misalnya sudah memiliki “Cek Dare Kepri” yang diluncurkan pada 2017. Pada aplikasi tersebut, tersedia layanan konsultasi serta pengaduan terkait persoalan yang dihadapi perempuan.

## **Bagian Kedua Partisipasi Keluarga**

### **Pasal 86**

- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pertanyaan yang muncul dari pasal ini adalah:

- a) Apa saja akses pornografi yang dimaksud? Di masyarakat luas, masih berpandangan bahwa dengan menyebarkan konten untuk pencegahan merupakan bagian dari akses informasi yang mengandung pornografi.
- b) Bagaimana mengintegrasikan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dalam menguatkan edukasi keluarga untuk tujuan pencegahan TPKS?

- c) Bagaimana model edukasi yang memungkinkan bahwa orang yang rentan di dalam keluarga mendapatkan perlindungan?
- d) Bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dan keluarga?

### **Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Pasal 1 mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Definisi yang diberikan sudah bersifat umum, dengan kata lain berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, karena keduanya dapat menjadi pelaku atau korban pornografi. Hal yang coba didefinisikan oleh UU Pornografi adalah penggunaan media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat merusak moralitas masyarakat.<sup>1</sup>

### **Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual**

Pencegahan pornografi melibatkan berbagai langkah dan upaya untuk membatasi akses terhadap materi pornografi dan melindungi individu, terutama anak-anak, dari dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah pornografi utamanya terkait Pendidikan dalam keluarga:

- a. Pendidikan Seksual yang Baik: Memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada anak-anak dan remaja dapat membantu mereka memahami konsep tentang seksualitas, privasi, dan pentingnya menghormati orang lain. Dengan pemahaman yang baik tentang seksualitas, mereka dapat lebih mudah memahami risiko dan dampak negatif pornografi.
- b. Pengawasan Orang Tua: Orang tua perlu melakukan pengawasan yang aktif terhadap aktivitas *online* anak-anak mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan perangkat lunak pengendalian orang tua untuk membatasi akses ke situs-situs pornografi dan memantau aktivitas *online* anak-anak.

1 Naskah akademis UUTPKS hal. 97.

- c. Filter Konten: Menggunakan perangkat lunak atau filter konten yang tersedia dapat membantu memblokir akses ke situs-situs pornografi. Beberapa perangkat lunak ini dapat diinstal pada perangkat komputer atau perangkat seluler untuk melindungi pengguna dari konten yang tidak pantas.
- d. Pelaporan Konten yang tidak pantas: perlu ada mekanisme pelaporan yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaporkan konten pornografi yang tidak pantas di platform *online*.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan pornografi melibatkan upaya kolektif dari masyarakat, pemerintah, keluarga, dan individu. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, terutama bagi generasi muda.

Integrasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dalam edukasi keluarga dapat menjadi langkah yang penting untuk mencegah kekerasan seksual. Untuk itu Pendidikan seksual dalam keluarga perlu untuk dilakukan misalnya adanya Komunikasi Terbuka dalam Keluarga. Penting bagi orang tua untuk membuka saluran komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, anak-anak akan merasa nyaman untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendapatkan informasi yang akurat dari orang tua mereka.

Orang tua dapat mendiskusikan pentingnya batasan pribadi dan persetujuan dalam hubungan seksual. Ini melibatkan mengajarkan anak-anak tentang hak mereka untuk menolak kegiatan seksual yang tidak diinginkan dan pentingnya menghormati batasan orang lain.

Selain itu, pendidikan keluarga harus mencakup pemahaman tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan bagaimana mengidentifikasinya. Ini dapat membantu anak-anak untuk mengenali situasi yang tidak aman dan memberi mereka kepercayaan diri untuk melaporkan kekerasan seksual jika mereka mengalaminya atau melihatnya terjadi pada orang lain. Pendidikan keluarga juga harus mempromosikan kesetaraan gender dan menumbuhkan sikap yang adil dan menghormati antara laki-laki dan perempuan. Ini membantu mengatasi norma budaya dan stereotip yang mendorong kekerasan seksual.

Integrasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi dalam edukasi keluarga merupakan langkah penting dalam mencegah kekerasan seksual.

### **Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Pornografi**

Penting untuk diingat bahwa literasi digital adalah upaya yang melibatkan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan penyedia platform *online*. Dengan meningkatkan pemahaman tentang literasi digital dan mengadopsi praktik yang aman, kita dapat membantu mencegah penyebaran dan paparan pada konten pornografi yang merugikan.

Literasi digital berperan penting dalam upaya pencegahan pornografi. Dengan kemudahan akses terhadap konten *online*, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital agar dapat mengenali, menghindari, dan mengatasi risiko pornografi.

Edukasi mengenai literasi digital harus dimulai sejak usia dini, dengan mengajarkan anak-anak tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan aman dari teknologi digital. Ini mencakup pemahaman tentang privasi *online*, pengaturan privasi di media sosial, dan pentingnya membatasi akses ke konten yang tidak pantas.

Pengetahuan penggunaan alat pengendalian konten yang ada pada perangkat dan platform *online* dapat membantu dalam memblokir atau membatasi akses ke konten pornografi. Ini termasuk penggunaan filter konten, pengaturan kontrol orang tua, atau perangkat lunak pembatasan konten yang tersedia.

Pendidikan literasi digital harus mencakup pemahaman tentang risiko dan dampak negatif pornografi. Ini melibatkan mengenali tanda-tanda atau peringatan yang mungkin menunjukkan adanya konten pornografi, serta mengetahui tindakan yang harus diambil jika terjadi paparan yang tidak disengaja.

Melalui literasi digital, individu bisa belajar untuk secara kritis mengevaluasi dan memverifikasi sumber konten *online*. Ini membantu dalam menghindari situs-situs yang mengandung konten pornografi atau situs web yang mencoba memanipulasi pengguna dengan konten eksplisit.



## Bab 8

# Pendanaan

### Pasal 87

- (1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada praktiknya timbul beberapa pertanyaan:

- a) Bagaimana pembagian jumlah dana dari APBN dan APBD? Apakah berdasarkan wilayah/kondisi atau disamaratakan?
- b) Dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang merupakan LPJ dari APBN-APBD. Apakah dalam konteks pendataan implementasi UU TPKS ini akan dipublikasikan?
- c) Dalam konteks bansos atau hibah untuk pendanaannya?
- d) Apa saja sumber yang dimaksud dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat?
- e) Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dan penggunaan dana tersebut?
- f) Bagaimana memastikan masyarakat mengetahui dan dapat mengakses sumber dana yang ada?

Terkait pendanaan beberapa catatan adalah:

- a. Perlu adanya audit yang dibuka untuk umum sehingga masyarakat bisa menilai.
- b. Berdasarkan pengalaman bisa dihitung *budget* yang biasanya digunakan itu bisa dihitung dan mulai dari situ untuk jadi dasar pembudgetan.
- c. Bisa digunakan aplikasi dan masyarakat bisa akses langsung dan tahu *budget*-nya apa saja.
- d. Pos bantuan hukum yang ada di pengadilan agama/pengadilan negeri bisa digunakan untuk masyarakat miskin.

## Bab 9

# Ketentuan Peralihan

### Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Bagaimana pemeriksaan dengan kasus yang terjadi sebelum UU TPKS tetapi belum masuk dalam tingkat penyidikan?

Pasal 89 menyatakan dengan jelas dan spesifik bahwa perkara yang diperiksa berdasarkan UU lama adalah yang berada dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Terdapat dua pengertian dalam ketentuan ini. Pertama, kasus yang belum dilaporkan maupun perkara yang masih berada dalam tahap penyelidikan tidak disebut oleh Pasal 89. Kedua, kata “diperiksa” mengacu pada prosedur atau hukum acara dan bukan hukum materil. Berdasarkan dua hal tersebut kita dapat memahami bahwa kasus yang belum dilaporkan maupun perkara yang belum masuk tahap penyidikan akan diperiksa berdasarkan UU TPKS atau dengan kata lain menggunakan hukum acara dalam UU TPKS.

Berdasarkan sudut pandang penegak hukum, aturan ini memudahkan penyelesaian perkara. Dapat dibayangkan jika terdapat dua sistem hukum acara yang berbeda berjalan bersamaan. Artinya penegak hukum harus menyiapkan dua perangkat, mekanisme ataupun petugas yang berbeda secara bersamaan karena bukan tidak mungkin seminggu bahkan sehari sebelum UU TPKS disahkan terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang belum sempat dilaporkan.

## Pasal 90

- 1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- 2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- 3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam praktiknya timbul beberapa pertanyaan:

- a) Bagaimana dengan pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
- b) Apakah mereka akan tetap menjalankan tugasnya atau tugasnya dihentikan?
- c) Apabila tetap menjalankan tugasnya, bagaimana menghubungkan mereka dengan sistem terpadu dalam UU ini?
- d) Bagaimana mengembangkan sistem penganggaran yang sesuai dengan dinamika pelaporan kasus?
- e) Bagaimana tata kelola UPTD dalam membangun kerja kolaboratif bersama masyarakat sipil, UPTD dan pemulihan korban?
- f) Bagaimana memastikan penempatan ASN yang sesuai dengan kebutuhan korban?

### **UPTD PPA Harus Berbenah sebagai Garda Terdepan Pelayanan Korban**

Sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran Mendagri tentang UPTD PPA, maka kabupaten/kota yang belum memiliki layanan UPTD PPA didorong untuk membentuk UPTD PPA. Bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk, maka diharapkan dapat melakukan pengisian personil dan

peningkatan kapasitas ASN (Aparat Sipil Negara) yang bertugas di UPTD PPA. Tidak hanya struktur kelembagaan yang dibentuk, daerah juga harus memastikan program dan kegiatan dan memastikan ketersediaan pembiayaan pada UPTD PPA melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPS) dan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 90 UU TPKS maka UPTD yang telah ada masih menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang TPKS diundangkan. Sedangkan dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Berdasarkan aturan ini maka tidak ada masalah yang ditemukan dalam prakteknya UPTD PPA yang sudah ada diakui keberadaan dan masih dapat terus menjalankan tugasnya sembari melakukan menyesuaikan segala ketentuan yang diatur dalam UU TPKS. UPTD PPA dengan tata kelola yang baru akan memiliki 11 fungsi. Akan tetapi, tidak semua fungsi ini dilakukan semua oleh UPTD PPA namun berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga layanan lainnya.

Pertanyaannya bagaimana dapat terbangun kerja kolaboratif antara UPTD PPA dengan masyarakat sipil termasuk pendamping korban demi pemulihan korban? UU TKPS sebenarnya telah memberikan jalan agar kolaborasi ini terjadi yaitu menyatakan UPTD PPA dapat bekerja sama dengan institusi lain maupun merupakan salah satu pendamping dari pendamping-pendamping lain pendamping hukum maupun pendamping lainnya. Pendamping satu dengan yang lainnya pasti perlu bekerja sama demi kasus yang sedang ia dampingi. Tetapi selain kerja sama berbasis kasus, kolaborasi perlu didorong agar lebih sistemik. Hal ini dapat terwujud salah satunya melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh UPTD PPA dengan berbagai pendamping yang biasa menangani kasus. Kolaborasi juga dapat terjembatani dengan pelatihan atau pengayaan untuk suatu topik tertentu secara bersama-sama. Model terakhir ini akan membuat kolaborasi tidak hanya terjadi pada tataran teknis tetapi juga pengetahuan dan gagasan.

Masalah terakhir tentang kualitas UPTD PPA adalah perpindahan ASN yang kerap terjadi. Seorang ASN di UPTD PPA yang telah mendalami bidangnya sangat mungkin dipindah ke bagian lain dan sebaliknya ASN

1 Id.,

yang baru menekuni isu kekerasan seksual bahkan kekerasan terhadap perempuan dipindahkan ke UPTD PPA. Respon terhadap masalah ini adalah adanya kewajiban UPTD PPD membangun sistem peningkatan kapasitas. Sistem tersebut dapat mencakup pelatihan di awal, pengayaan isu-isu tertentu dan on job training.

### **Sistem Penganggaran Agar Sesuai Dinamika Kasus**

Sebagaimana diketahui APBN dan APBD dibentuk untuk tahun anggaran berikutnya. Artinya nyaris mustahil mendapatkan angka yang pasti tentang kasus yang akan terjadi. Memperkirakan jumlah kasus dari angka tahun sebelumnya juga tidak menjamin ketepatannya karena mungkin saja kasus pada tahun berikutnya menurun karena pencegahan yang dilakukan tahun sebelumnya atau sebaliknya meningkat karena masyarakat mengetahui sekarang terdapat sistem yang relatif baik untuk melaporkan kasus.

Pasal 87 mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

Oleh karena itu APBD dapat digunakan untuk mengisi kekurangan dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat juga digunakan untuk membiayai kasus yang tidak mendapatkan pembiayaan dari APBN maupun APBD.

Khusus mengenai restitusi, Pasal 35 UU TPKS menentukan apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi maka negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan melalui Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban tersebut dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bab 10

# Ketentuan Penutup

### Pasal 91

- 1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- 2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada praktiknya timbul beberapa pertanyaan:

- a) Bagaimana jika Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini belum ditetapkan setelah 2 tahun? Hal ini pernah terjadi pada UU lain.
- b) Apa fungsi pelaporan ini? Apa tindakan yang perlu diambil oleh DPR dalam merespon pelaporan tersebut?
- c) Bagaimana aturan pelaksana jika diatur dalam RPP penggabungan?
- d) Dalam masa transisi apa jaminan korban dapat penanganan sebelum RPP ini disahkan?

Ketentuan rinci diperlukan agar sistem yang memudahkan korban dapat terimplementasi. Apabila aturan pelaksana belum ada seharusnya prinsip-prinsip dapat dilaksanakan dalam mekanisme yang ada.

## Pasal 92

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pada praktiknya timbul beberapa pertanyaan:

- a) Apakah ada kemungkinan terjadi dualisme lamanya hukuman?
- b) Seberapa jauh penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam UU TPKS?

Seharusnya masalah potensi dualisme lamanya hukuman dapat diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya ketentuan dalam KUHP ataupun UU lain terkait kekerasan seksual dapat dikesampingkan apabila terdapat ketentuan serupa dalam UU TPKS.

Mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam UU TPKS diselesaikan oleh Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan "selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya pasal 4 ayat (2) ini membuat ketentuan dalam UU TPKS juga berlaku untuk tindak pidana yang disebut dalam poin a hingga j.



# Daftar Pustaka

## BUKU DAN DOKUMEN

- Barak, Aharon. *Purposive Interpretation in Law*. Diterjemahkan oleh Sari Bashi. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- Bernath, Barbara. *Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions*. Sydney: OHCHR, APT, dan APF, 2010.
- Canadian Resource Centre for Victims of Crime. *Cyberstalking*. Ottawa: CRCVC, 2022.
- Foucault, Michel. *History of Sexuality*. Diterjemahkan oleh Robert Hurley. New York: Pantheon Book, 1978.
- Greathouse, Sarah Michal, Jessica Saunders, Miriam Matthews, Kirsten M. Keller, dan Laura L. Miller. *A Review of the Literature on Sexual Assault Perpetrator Characteristic and Behaviour*. Santa Monica: RAND, 2015.
- Greenberg, Mark. "Legal Interpretation." Dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2021 Edition*, disunting oleh Edward N. Zalta. Stanford: Metaphysics Research Lab, 2021.
- Gutting, Gary dan Johanna Oksala. "Michel Foucault." Dalam *The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2022 Edition*, disunting oleh Edward N. Zalta & Uri Nodelman. Stanford: Metaphysics Research Lab, 2022.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013

## ARTIKEL & JURNAL

- "Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi Ke Negara." LBH Jakarta, 17 Juli 2019. <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>
- "Circumstantial Evidence-Entire Case." New York State Unified Court System, diunggah pada 20 Juni 2023. [https://www.nycourts.gov/judges/cji/1-general/cji2d.circumstantial\\_evidence.pdf](https://www.nycourts.gov/judges/cji/1-general/cji2d.circumstantial_evidence.pdf)
- "Controlling and Coercing Victims." Neighbourhood Watch, diakses pada 25 Mei 2023. <https://www.ourwatch.org.uk/modern-slavery/coercing>
- "Gubernur Sumsel Dukung Pembentukan LPSK Perwakilan." Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diakses pada 25 Mei 2023. <https://lpsk>.

go.id/berita/detailberita/2936

”Modul 2: Konsep dan Gambaran Umum Standar Layanan PPA-Cekatan.”

UNICEF dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2022.

”Pasal Pemerasan dan Pengancaman dalam KUHP Baru.” Hukum Online, 20

Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/?page=1z>

”Siaran Pers Nomor: B- 466/SETMEN/HM.02.04/09/2022 Kemen PPA, KeMen

PPA apresiasi dikeluarkannya surat edaran menteri dalam negeri tentang pembentukan UPTD PPA.” Kementerian Perlindungan Perempuan

dan Anak, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4102/kemen-pppa-apresiasi-dikeluarkannya-surat-edaran-menteri-dalam-negeri-tentang-pembentukan-uptd-ppa>

”Steps in The Federal Criminal Process Discovery.” Office of United States

Attorney – US Department of Justice, diakses pada 10 November 2023.

<https://www.justice.gov/usao/justice-101/steps-federal-criminal-process>

Association for the Prevention of Torture. “The role of lawyers in the

prevention of torture.” Diunggah pada Januari 2008. <https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/roleoflawyers.pdf>

Avinal, Claudia dan William O’Donohue. “Sexual Harassment and PTSD: Is

Sexual Harassment Diagnosable Trauma?” *Journal of Traumatic Stress* Vol. 15, No. 1, 2002.

Baum, Howie. “The Reproductive System.” University of Cincinnati, diunggah

pada 25 November 2019. <https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/images/OLLI/Page%20Content/THE%20REPRODUCTION%20SYSTEMS.pdf>

Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, dan Joko Setiawan. “Pencegahan

Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 21, No. 2, 2022, 155-78.

SAFEnet Voice. ”Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan

Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.”

SAFEnet, diunggah pada Mei 2023. <https://safenet.or.id/id/2023/05/kertas-kebijakan-mengenai-urgensi-pengaturan-penghapusan-konten-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-berpihak-pada-pemenuhan-hak-korban/>

Sarjono, Andrie Gusti Ari. ”Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam

Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018).” *Jurnal Magister*

*Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Vol. 01, No. 01, Juli 2020, 78-95.

Schultz, Kelsey. “Helplessness: Definition, Theory, & Emotions, Berkeley

Well-Being Institute.” Berkley Well-Being Institute, terakhir dimodifikasi

pada Januari 2024. <https://www.berkeleywellbeing.com/helplessness.html>

Tarida, Tutut. ”Jangan Rusak Reputasi Korban Kekerasan Seksual.” *Koran*

*Tempo*, 7 September 2023. <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum->

- perempuan/484324/hak-reputasi-korban-kekerasan-seksual.  
Vloretta, Jasmine. "Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan *Victim Trust Fund* Masih Hadapi Tantangan." *Magdalene*, 23 Januari 2023. <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban/>
- Wicaksana, Dio Ashar Wicaksana. "Anotasi Putusan: Penyiksaan Penyidik terhadap Terdakwa untuk Mendapat Pengakuan, No. Register Perkara: 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel (Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus Firdaus alias Pau, Terdakwa III Fatahilla alias Fata, Terdakwa IV Arga Putra Samosir alias Ucok)." *MaPPI FHUI*, 2015. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/02/Anotasi-Putusan-Penyiksaan-Penyidik-terhadap-Terdakwa-untuk-Mendapatkan-Pengakuan.pdf>

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan Legislasi DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." 2017.
- Deklarasi Internasional PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993.
- Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid. Sus/2010." 2010.
- Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2000.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6792.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara* Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 166





